

LAPORAN PENELITIAN

DIMENSI LIVELIHOOD MASYARAKAT DESA NGANDAGAN
KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO PROV. JAWA TENGAH



Peneliti:

Aristiono Nugroho

Tullus Subroto

Haryo Budhiawan

Enumerator:

Panjang Suharto

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA – 2011**

LEMBAR PENGESAHAN

PENELITIAN DENGAN JUDUL

DIMENSI LIVELIHOOD MASYARAKAT DESA NGANDAGAN
KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO PROV. JAWA TENGAH

Peneliti:

Aristiono Nugroho

Tullus Subroto

Haryo Budhiawan

Enumerator:

Panjang Suharto

Laporan ini telah diseminarkan di hadapan
Tim Evaluasi Penelitian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
pada Hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 di Gowongan Inn, Yogyakarta

Telah Diperiksa oleh:
Pembimbing

Disetujui oleh:
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian
Pada Masyarakat

Dr. Oloan Sitorus, M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

Dr. Oloan Sitorus, M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

K A T A P E N G A N T A R

Tidak ada ucapan yang lebih tepat untuk dihaturkan, selain “Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya laporan ini dapat diselesaikan. Juga terimakasih kepada para penulis yang karyanya menjadi referensi dalam penelitian ini, termasuk pada saat penyusunan laporannya. Tak lupa penyusun/peneliti menyampaikan ucapan yang sama (“terimakasih”) kepada semua pihak yang telah berbaik hati membantu proses pengumpulan data, seperti:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo,
2. Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat,
3. Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
4. Kepala Desa Ngandagan dan staf,
5. Masyarakat Desa Ngandagan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo,
6. Dan lain-lain.

Livelihood yang diterapkan oleh masyarakat Desa Ngandagan memiliki tiga dimensi, sebagai berikut: **Pertama**, dimensi sosial, yang memperlihatkan bahwa *livelihood* diterapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan memperhatikan situasi eksternal. Dengan dinamikanya, masyarakat Desa Ngandagan dapat menerapkan berbagai *livelihood* sesuai pilihannya masing-masing. Namun demikian masyarakat Desa Ngandagan tetap harus melakukan berbagai upaya, untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi internal untuk melihat kembali *livelihood* yang cocok diterapkan oleh masyarakat.

Kedua, dimensi hukum, yang memperlihatkan ketersediaan program, yang berarti ketersediaan hukum bagi kebijakan Soemotirto yang diluncurkan tahun 1947, yang

mendukung penerapan *livelihood on – farm* oleh masyarakat Desa Ngandagan. Secara lokal Soemotirto berhasil menetapkan batas minimum pemilikan tanah (45 ubin), tetapi tidak berkenan menetapkan batas maksimum pemilikan tanah. Soemotirto memang tidak mengambil kebijakan tentang tanah *absentee*, tetapi ia mengambil kebijakan atas tanah, yang sebetulnya merupakan implikasi dari *absentee*, yaitu tanah terlantar. Dengan berbekal tanah hasil pengambil-alihan hak garap dari kulian dan tanah terlantar, Soemotirto melakukan redistribusi tanah pada tahun 1947. Meskipun saat itu tidak ada organisasi pelaksana program sebagaimana yang digagas undang-undang, Soemotirto tetap berhasil melaksanakan programnya, yang berlangsung hingga saat ini dan telah menjadi adat Desa Ngandagan.

Ketiga, dimensi keruangan, yang memperlihatkan pentingnya kesuburan tanah bagi masyarakat Desa Ngandagan, agar dapat mempertahankan *livelihood on – farm*. Kesuburan tanah ini didukung oleh jaringan irigasi yang memadai di Dusun Krajan, sehingga sawah mendominasi penggunaan tanah di dusun ini. Sebaliknya jaringan irigasi di Dusun Karang Turi kurang memadai, sehingga tegalan dan kebun campuran mendominasi dusun ini, Dengan pola tanam yang tepat, maka *livelihood on – farm* dapat memberi hasil yang lumayan, walaupun secara faktual tetap terjadi alih fungsi tanah.

Yogyakarta, 2011

Penyusun

D A F T A R I S I

| | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| Lembar Judul | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | v |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| C. Tinjauan Pustaka | 4 |
| D. Metode Penelitian | 14 |
| | |
| BAB II : DIMENSI SOSIAL | 16 |
| A. Kebutuhan Hidup | 16 |
| B. Situasi Eksternal | 20 |
| C. Pilihan Livelihood | 23 |
| D. Berbagai Upaya | 27 |
| E. Evaluasi Internal | 31 |
| | |
| BAB III : DIMENSI HUKUM | 36 |
| A. Ketersediaan Program | 36 |
| B. Batas Minimum Pemilikan Tanah | 39 |
| C. Batas Maksimum Pemilikan Tanah | 40 |
| D. Tanah Absentee | 43 |
| E. Redistribusi Tanah | 45 |
| F. Organisasi Pelaksana Program | 47 |
| | |
| BAB IV : DIMENSI KERUANGAN | 52 |
| A. Kesuburan Tanah | 52 |
| B. Jaringan Irigasi | 53 |
| C. Dominasi Penggunaan Tanah | 55 |
| D. Pola Tanam | 58 |
| E. Alih Fungsi Tanah | 59 |
| | |
| BAB V : PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Rekomendasi | 64 |
| | |
| Daftar Pustaka | 65 |

B A B I P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Desa Ngandagan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat Desa Ngandagan memiliki mekanisme unik dalam hal pengelolaan tanah, yang diwarisi dari leluhur mereka sejak tahun 1947. Mekanisme ini mewajibkan para pemilik tanah menyerahkan hak garap atas sebagian tanahnya kepada Pemerintah Desa Ngandagan, yang selanjutnya oleh Pemerintah Desa Ngandagan diserahkan hak garapnya kepada kepala keluarga petani yang tidak memiliki tanah. Inilah "*landreform* ala Ngandagan" yang berlangsung hingga saat ini (tahun 2011).

"*Landreform* ala Ngandagan dicirikan oleh adanya "kulian", yaitu orang yang memiliki tanah satu kuli atau 300 ubin (1 ubin sama dengan 14 m²), yang pada masa Sumotirto (Kepala Desa Ngandagan tahun 1947 – 1964) diambil hak garapnya seluas 90 ubin oleh Pemerintah Desa Ngandagan untuk diberikan kepada petani Desa Ngandagan yang saat itu tidak memiliki tanah. Hak atas tanah tetap berada pada kulian, meskipun hak garapnya (seluas 90 ubin) telah beralih pada orang lain (petani Desa Ngandagan). Setelah diambil 90 ubin, maka kulian hanya menguasai 210 ubin, yang oleh sebagian kulian digarap sendiri, namun adapula sebagian kulian lainnya yang menyewakan, atau melakukan bagi hasil dengan orang lain (petani Desa Ngandagan).

Kulian tidak lagi memiliki kewajiban "kerigan" (kerja bakti) dan ronda malam, karena sebagian hak garap atas tanahnya telah diserahkan pada Pemerintah Desa

Ngandagan untuk diserahkan kembali kepada buruh kulian. "Kerigan" atau "kerag-kerig", adalah kerjabakti melakukan kegiatan untuk kepentingan desa, seperti membersihkan saluran air, dan memperbaiki jalan desa, serta kegiatan lainnya untuk kepentingan bersama seluruh warga desa. Bagi warga desa yang memiliki tanah luas tidak perlu ikut kerigan, dengan syarat sebagian tanahnya diambil hak garapnya oleh Pemerintah Desa Ngandagan untuk dibagikan kepada warga desa yang tidak memiliki tanah. Tanah tersebut tetap milik warga desa yang tanahnya luas tersebut, tetapi hak garapannya diserahkan kepada warga desa yang tidak memiliki tanah. Warga desa yang mendapat hak garapan inilah yang berkewajiban melaksanakan kerigan.

Pelaksanaan "kerigan" diatur, sebagai berikut: Pertama, warga Dukuh Karang Turi melaksanakan kerigan pada setiap hari Rabu, dan warga Dukuh Krajan pada setiap hari Sabtu. Kedua, aktivitas utama saat kerigan antara lain membersihkan jalan dan saluran air, namun apabila ada yang memiliki keperluan (hajatan atau sripah/kematian), maka kerigan diarahkan untuk membantu keluarga yang memiliki keperluan tersebut. Ketiga, kepala keluarga yang melaksanakan kerigan adalah kepala keluarga yang menerima pemberian hak garap atas tanah sawah dari Pemerintah Desa Ngandagan.

Pemberian hak garap ini telah dilaksanakan pada masa Kepala Desa Ngandagan dijabat oleh Soemotirto (1947 – 1964). Pada masa itu tanah sawah seluas 45 ubin masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani penggarap. Sementara itu, keluarga yang memiliki tanah sawah hingga seluas 300 ubin (1 kuli) dipandang mampu membantu dua keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Oleh karena itu, setiap kulian (pemilik tanah sawah seluas 1 kuli) diambil-alih hak garapnya oleh

Pemerintah Desa Ngandagan sebesar 90 ubin, untuk diserahkan kepada dua keluarga petani tunakisma, yang masing-masing akan menerima tanah sawah seluas 45 ubin.

”*Landreform* ala Ngandagan” ini dalam konteks kekinian memberi warna pada *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa *livelihood* (penghidupan) merupakan suatu cara untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu *livelihood* berkaitan dengan tiga hal, sebagai berikut: **Pertama**, *job* (pekerjaan), adalah kerja (*work*) reguler yang dilakukan dalam tatanan tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang. **Kedua**, *career* (karier) adalah suatu pekerjaan (*job*) yang dilakukan dalam jangka waktu relatif panjang pada hidup seseorang, yang memberinya kesempatan untuk bergerak ke posisi yang lebih tinggi dan mendapatkan sejumlah uang. **Ketiga**, *profession* (profesi), adalah suatu tipe kerja (*work*) tertentu yang membutuhkan pelatihan atau pendidikan khusus (lihat Walter, 2004).

Ketika *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan diamati, sesungguhnya banyak dimensi yang berkaitan dengannya, sehingga layak dilakukan penelitian yang relevan dengan hal itu. Dimensi (*dimension*) adalah suatu bagian tertentu dari situasi, yang menentukan pemikiran tentang hal tersebut (lihat Walter, 2004). Contoh dimensi hukum *livelihood*, adalah bagian dari kajian tentang *livelihood*, yang menentukan pemikiran tentang hal tersebut berdasarkan pandangan-pandangan hukum. Demikian pula halnya dengan dimensi sosial dan keruangan *livelihood*, yang merupakan bagian dari kajian tentang *livelihood*, yang menentukan pemikiran tentang hal tersebut berdasarkan pandangan-pandangan sosial dan keruangan.

Tiga dimensi utama yang berkaitan dengan *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan adalah dimensi hukum, dimensi sosial, dan dimensi keruangan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan judul, "Dimensi *Livelihood* Masyarakat Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah." Pertanyaan utama yang ingin dicarikan atau diperoleh jawabannya melalui penelitian ini adalah, "Bagaimana dimensi *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah?"

B. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, "Untuk mengetahui dimensi *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah," sedangkan manfaat dari penelitian ini, antara lain: **Pertama**, bagi BPN-RI, yaitu: (a) sebagai sumber informasi tentang *livelihood* masyarakat desa, yang mempraktekkan *landreform* versi atau ala mereka sendiri, dan (b) sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat; **Kedua**, bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), manfaat yang dapat diperoleh antara lain berupa *reservoir* intelektual di bidang sosiologi pertanahan, dan sekaligus *trigger* (pemicu) pengembangannya di STPN, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mencanangkan "Empat Prinsip Pertanahan", yang menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan tanah atau pertanahan di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena Desa Ngandagan masuk dalam wilayah Republik Indonesia, maka "Empat Prinsip Pertanahan" juga menjadi

tolok ukur keberhasilan pengelolaan tanah atau pertanahan di Desa Ngandagan. Pemerintah Desa Ngandagan dan masyarakatnya, dengan dorongan dan dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selayaknya mampu mewujudkan “Empat Prinsip Pertanahan”.

“Empat Prinsip Pertanahan” sebagaimana dimaksud, terdiri dari: **Pertama**, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat; **Kedua**, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah; **Ketiga**, kontribusi pertanahan dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama tanah; **Keempat**, kontribusi pertanahan dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air, dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur masyarakat Desa Ngandagan dan Pemerintah Desa Ngandagan, sejak tahun 1947 di desa ini telah diterapkan “*landreform* ala Ngandagan”, yang ternyata bersesuaian dengan “Empat Prinsip Pertanahan” yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sejak tahun 1947, tanah yang dikelola oleh masyarakat Desa Ngandagan dan Pemerintah Desa Ngandagan telah diupayakan agar mampu berkontribusi dalam hal: (1) kesejahteraan masyarakat; (2)

keadilan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah; (3) keberlanjutan sistem; dan (4) tatanan kehidupan bersama yang harmonis.

Pelaksanaan “landreform ala Ngandagan” menampilkan tokoh sentral Soemotirto yang menjabat sebagai Lurah Ngandagan antara tahun 1947 – 1964. Tokoh ini menimbulkan kekaguman beberapa peneliti agrarian, seperti Gunawan Wiradi dan Bambang Purwanto. Gunawan Wiradi telah meneliti tokoh ini ketika sang tokoh masih hidup, yaitu pada tahun 1960. Sementara itu Bambang Purwanto meneliti sang tokoh ketika sang tokoh telah meninggal dunia, yaitu tahun 1985. Sang tokoh sendiri (Soemotirto) meninggal pada 16 April 1965.

Gunawan Wiradi (2009b:161-162) menyatakan, bahwa semangat progresif Soemotirto dibangun ketika ia berada di Sumatera, yaitu saat ia berkenalan dan terlibat dalam dunia pergerakan. Pada awalnya Soemotirto bergabung pada Sarekat Islam, namun ketika Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Islam Putih (Islam) dan Sarekat Islam Merah (Komunis), maka Soemotirto bergabung dalam Sarekat Islam Merah yang kemudian berubah menjadi Sarekat Rakyat. Pada saat terlibat dalam dunia pergerakan, Soemotirto pernah ditahan oleh Pemerintah Hindia Belanda (Pemerintah Kolonial).

Masih dalam nuansa kagum kepada sosok Soemotirto, Bambang Purwanto (1985:29-31) menjelaskan, bahwa Soemotirto memimpin Desa Ngandagan dengan disiplin dan keras. Kepemimpinannya sering difahami sebagai kepemimpinan yang otoriter, namun memiliki sifat “kebakakan” karena sangat memperhatikan masyarakat, terutama anggota masyarakat yang miskin. Perintah yang dikeluarkan oleh Soemotirto wajib dipatuhi masyarakat Desa Ngandagan, misalnya ketika ia

mewajibkan masyarakat desa untuk bekerjasama agar dapat memperbaiki kondisi desa.

Tidak terlepas dari sosok Soemotirto, pada tahun 2010 terbit buku “Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat Di Sebuah Desa Jawa, 1947 – 1964.” Buku ini adalah karya Mohamad Shohibuddin dan Ahmad Nashih Luthfi, yang antara lain menjelaskan, bahwa landreform di Desa Ngandagan menunjukkan adanya inisiatif progresif di desa, yang dalam batas tertentu mengejawantahkan cita-cita keadilan sosial secara nyata. Sejarah Desa Ngandagan juga menunjukkan, bahwa landreform yang dilaksanakan dalam kerangka hukum adat berhasil diwujudkan oleh masyarakat desa sendiri, dan secara kreatif mampu menghadirkan tafsir dan praktek landreform yang lebih sesuai dengan tuntutan lokal dan kondisi lokal (lihat Shohibuddin, 2010:151).

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan ketika banyak pihak memberi apresiasi kepada Gunawan Wiradi, atas orasi ilmiahnya di Institut Pertanian Bogor pada tanggal 28 Mei 2009. Orasi ilmiah Gunawan Wiradi yang berjudul “Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa”, telah mengingatkan banyak pihak tentang adanya landreform lokal (ala Desa Ngandagan). Secara prospektif Gunawan Wiradi menjelaskan peluang landreform ala Desa Ngandagan menjadi agenda bangsa, dalam sub judul “Dari Ngandagan, Jawa Tengah, Sampai Porto Alegre, Brazil” (lihat Wiradi, 2009a)

Demikianlah fenomena Soemotirto dan landreform lokalnya, yang sesungguhnya beriringan dengan “Empat Prinsip Pertanahan”, di mana tanah yang dikelola oleh masyarakat Desa Ngandagan dan Pemerintah Desa Ngandagan telah

diupayakan agar mampu berkontribusi dalam hal: (1) kesejahteraan masyarakat; (2) keadilan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah; (3) keberlanjutan sistem; dan (4) tatanan kehidupan bersama yang harmonis.

Realitasnya “Empat Prinsip Pertanahan” yang diterapkan oleh masyarakat Desa Ngandagan dan Pemerintah Desa Ngandagan, ketika bersinggungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, ternyata mewujud dalam bentuk *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan. Sebagaimana diketahui *livelihood* yang “dipilih” oleh masyarakat Desa Ngandagan bukanlah sesuatu yang muncul yang tiba-tiba. Banyak dimensi yang berkaitan dengannya, yang setidaknya-tidaknya terdapat tiga dimensi utama, yaitu dimensi hukum, dimensi sosial, dan dimensi keruangan. Elizabeth Walter (2004) menjelaskan, bahwa dimensi adalah bagian dari situasi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang mendorong terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, dimensi hukum, dimensi sosial, dan dimensi keruangan layak dipandang sebagai sesuatu yang mendorong terjadinya *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan, sebagaimana yang terlihat sekarang ini.

Sebagai langkah awal dalam memahami dimensi *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, layak diperhatikan pandangan Roscoe Hinkle (1963) yang dikemas dalam teori general yang bernama Teori Aksi (*Action Theory*). George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2005) menjelaskan, bahwa Teori Aksi dibangun berdasarkan pemikiran Max Weber (1864-1920), Emile Durkheim (1858-1917) dan Vilfredo Pareto (1848-1923). Pada awalnya teori ini memusatkan perhatian pada persoalan makroskopik evolusi sosial, meskipun tetap terbuka untuk mengamati tindakan aktif dan pandangan kreatif

manusia. Dengan kata lain, pada awalnya teori ini cenderung melihat kehidupan masyarakat sebagai wujud pemberian tekanan kekuasaan terhadap perilaku individu. Teori Aksi kemudian berkembang ketika Charles Horton Cooley (1864-1924) membuktikan, bahwa sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah “kesadaran subyektif”.

David Jary dan Julia Jary (1991) menjelaskan, bahwa Cooley juga membuktikan bahwa perasaan-perasaan individual, sentimen, dan ide-ide merupakan faktor yang mendorong manusia untuk berinisiatif atau mengakhiri tindakannya terhadap orang lain. Teori Aksi semakin berkembang di Amerika Serikat berkat jasa beberapa sosiolog Eropa yang mendukung teori ini melalui penerbitan karya-karya mereka, seperti: (1) Florian Znaniecki (1882-1958) melalui karyanya “*The Method of Sociology*” (1934) dan “*Social Actions*” (1936); (2) Robert M. Mac Iver melalui karyanya “*Sociology: Its Structure and Changes*” (1931); dan (3) Talcot Parsons (1902-1979) melalui karyanya “*The Structure of Social Action*” (1937).

Talcott Parsons menyatakan bahwa penggunaan istilah “*action*” (aksi atau tindakan) pada Teori Aksi dimaksudkan untuk membedakan teori ini dengan Teori Perilaku, yang menggunakan istilah “*behavior*” (perilaku atau tindakan yang dilakukan berulang-ulang). “Aksi” menunjukkan adanya suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan diri individu. Sedangkan “perilaku” menunjukkan adanya penyesuaian mekanistik antara perilaku sebagai respon terhadap stimulus (rangsangan) dari luar. Teori Perilaku mengabaikan sifat kemanusiaan manusia dan subyektivitas tindakan manusia. Sebaliknya, Teori Aksi sangat memperhatikan sifat kemanusiaan manusia dan subyektivitas tindakan manusia.

Teori Aksi menyatakan bahwa: **Pertama**, tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek, dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek; **Kedua**, sebagai subyek, manusia bertindak atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; **Ketiga**, dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan; **Keempat**, kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya; **Kelima**, manusia memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya; **Keenam**, ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan.

Dengan demikian secara teoritik diketahui, bahwa *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah merupakan tindakan yang muncul dari kesadaran mereka sendiri sebagai subyek, dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek. Sebagai subyek, masyarakat Desa Ngandagan memiliki *livelihood* dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Untuk itu mereka menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Kelangsungan *livelihood* dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah oleh mereka. masyarakat Desa Ngandagan memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Ukuran, aturan, atau prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan, yang sekaligus juga digunakan sebagai acuan.

Sementara itu diketahui, bahwa *livelihood* masyarakat desa berpeluang dibangun di atas basis pertanian dan non pertanian. Namun hal ini juga masih ditentukan oleh sistem hukum, sosial, dan keruangan, yang dianut oleh masyarakat setempat. Terdapat tiga hal penting yang menjadi bagian dari sistem sosial yang juga menentukan *livelihood* masyarakat desa, yaitu: **Pertama**, infrastruktur sosial, seperti: setting kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku. **Kedua**, struktur sosial, seperti: setting lapisan sosial, struktur agraria, struktur demografi, dan pengetahuan lokal. **Ketiga**, supra struktur sosial, seperti: setting ideologi dan sistem nilai yang berlaku (lihat Soekanto, 1998).

Dengan memperhatikan tiga jenis penggunaan tanah utama di Desa Ngandagan, yang terdiri dari pemukiman, tegalan dan sawah, maka diketahui adanya dominasi pemukiman (43 %) di Desa Ngandagan. Hal ini membuka peluang bagi tumbuhnya aktivitas bukan pertanian (*non – farm*), seperti: industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan usaha jasa berskala kecil. Namun tetap terbuka peluang adanya dominasi gabungan sawah (26 %) dan tegalan (29 %) sebesar 55 %, yang membuka peluang bagi tumbuhnya aktivitas pertanian, baik yang berupa *on – farm* maupun *off – farm*.

Berdasarkan peluang yang ada di Desa Ngandagan, dalam konteks *livelihood* diketahui bahwa *farm* memiliki arti penting bagi warga Desa Ngandagan. Sudah sejak lama, istilah “*farm*” tidak hanya berarti pertanian dalam arti sempit, melainkan juga berarti pertanian dalam arti luas. Istilah “*farm*” memiliki istilah-istilah turunan, seperti: “*on – farm*”, “*off – farm*”, dan “*non – farm*”. Istilah “*on – farm*” digunakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas di tanah pertanian,

sedangkan "off – farm" digunakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas di luar tanah pertanian, namun masih berkaitan dengan pertanian. Sementara itu "non – farm" digunakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang tidak berkaitan dengan pertanian.

Secara teoritik diketahui, bahwa sistem pertanian terdiri dari: (1) subsistem pertanian hulu, seperti: mesin, peralatan pertanian, dan pupuk; (2) subsistem pertanian primer, seperti: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan; (3) subsistem pertanian hilir, seperti: industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; dan (4) subsistem jasa penunjang pertanian, seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian, penyuluhan, infra – struktur, dan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian masyarakat Desa Ngandagan berpeluang memiliki beberapa aktivitas yang merupakan bagian dari sistem pertanian, namun dalam skala kecil. Aktivitas tersebut berpeluang memperlihatkan adanya *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan, yang meliputi: **Pertama**, *livelihood on – farm*, yaitu *livelihood* yang berbasis pada berbagai aktivitas di tanah pertanian. **Kedua**, *livelihood off – farm*, yaitu *livelihood* yang berbasis pada berbagai aktivitas di luar tanah pertanian, namun masih berkaitan dengan pertanian. **Ketiga**, *livelihood non – farm*, yaitu *livelihood* yang berbasis pada berbagai aktivitas yang tidak berkaitan dengan pertanian.

Ada peluang beberapa anggota masyarakat Desa Ngandagan tidak dapat hanya menerapkan salah satu jenis *livelihood*, melainkan menerapkan gabungan dari beberapa jenis *livelihood*. Sebagai contoh, karena *livelihood on – farm* gagal memenuhi kebutuhan keluarga, maka terbuka peluang memadukan *livelihood on –*

farm dengan *livelihood off – farm* atau dengan *livelihood non – farm*. Dengan kata lain, *livelihood non – farm* merupakan *livelihood* yang ditetapkan karena *livelihood on – farm* dan *off – farm* tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Hal ini juga berarti *livelihood non – farm* merupakan solusi ketika *livelihood on – farm* dan *off – farm* gagal memberi kesejahteraan. Sementara itu, *livelihood off – farm* merupakan solusi ketika *livelihood on – farm* gagal memberi kesejahteraan.

Namun demikian perlu kiranya diketahui, bahwa ketika *livelihood on – farm* gagal memberi kesejahteraan, ada peluang beberapa anggota masyarakat tidak meninggalkan *livelihood* jenis ini, melainkan memadukan *livelihood* jenis ini dengan *livelihood off – farm* atau *non – farm*. Demikian pula ketika paduan *livelihood on – farm* dan *off – farm* masih gagal memberikan kesejahteraan, maka terbuka peluang di mana beberapa anggota masyarakat desa memadukannya dengan *livelihood non – farm*. Oleh karena itu, terbuka peluang adanya beberapa anggota masyarakat yang memadukan *livelihood on – farm*, *off – farm*, dan *non – farm* sebagai *livelihood* mereka.

Livelihood masyarakat Desa Ngandagan berpeluang memiliki aneka dimensi, yang antara lain meliputi dimensi hukum, dimensi sosial, dan dimensi keruangan. Dimensi sosial meliputi kebutuhan hidup, situasi eksternal, pilihan *livelihood*, berbagai upaya yang dilakukan, evaluasi internal; sedangkan dimensi hukum meliputi ketersediaan program, batas minimum pemilikan tanah, batas maksimum pemilikan tanah, tanah absentee, redistribusi tanah, dan organisasi pelaksana program. Sementara itu, dimensi keruangan meliputi kesuburan tanah, jaringan irigasi, dominasi penggunaan tanah, pola tanam, dan alih fungsi tanah.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ”Dimensi *Livelihood* Masyarakat Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah,” dilakukan dengan menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik. Sebagaimana diketahui Metode Kualitatif lebih menekankan analisisnya, pada proses penyimpulan deduktif (dari umum ke khusus) dan induktif (dari khusus ke umum), dari pengamatan terhadap keunikan fenomena yang ada dengan menggunakan logika ilmiah (lihat Azwar, 1998:5). Metode ini juga dilengkapi dengan Pendekatan Rasionalistik, yang berdasarkan Filsafat Rasional menyatakan, bahwa ilmu berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan berargumen secara logik (lihat Muhajir, 1998: 55). Dengan demikian dari Metode Kualitatif Rasionalistik ini dapat diperoleh data kualitatif dari para informan (lihat Moleong, 2007:4).

Secara teknis Metode Kualitatif Rasionalistik yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 5 (lima) hal, sebagai berikut: **Pertama**, subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Ngandagan. Sedangkan informan penelitian adalah sebagian dari subyek penelitian yang dapat dan berkesempatan memberi informasi tentang *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan (lihat Moleong, 2007:224). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 22 orang, yang terdiri dari: (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan staf, sebanyak 5 orang; (2) Kepala Desa Ngandagan dan staf, sebanyak 5 orang; (3) Camat Pituruh dan staf, sebanyak 3 orang; (4) masyarakat Desa Ngandagan, sebanyak 8 orang; dan (5) seorang anggota masyarakat Kecamatan Purworejo yang mengklaim sebagai ahli waris Kusumo Mangunharjo Besali yang memiliki tanah tegalan seluas 10 Ha di Desa Ngandagan.

Sesungguhnya jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan penggalian informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan (lihat Moleong, 2007:224).

Kedua, informan dipilih dengan teknik menjaring informan yang dalam hal ini dilakukan secara *purposive*, agar dapat diperoleh akumulasi informasi dari orang yang tepat (lihat Moleong, 2007:224). Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan berpedoman secara *non rigid* (tidak kaku) pada *interview guide*. Sementara itu, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Desa Ngandagan, yang dapat mengantarkan pada pemahaman tentang kondisi wilayah dalam kaitannya dengan *livelihood* Masyarakat Desa Ngandagan.

Data yang diperoleh meliputi dimensi sosial, dimensi hukum, dan dimensi keruangan *livelihood* masyarakat Desa Ngandagan. Dimensi sosial meliputi kebutuhan hidup, situasi eksternal, pilihan *livelihood*, berbagai upaya yang dilakukan, evaluasi internal; sedangkan dimensi hukum meliputi ketersediaan program, batas minimum pemilikan tanah, batas maksimum pemilikan tanah, tanah absentee, redistribusi tanah, dan organisasi pelaksana program. Sementara itu, dimensi keruangan meliputi kesuburan tanah, jaringan irigasi, dominasi penggunaan tanah, pola tanam, dan alih fungsi tanah.

Ketiga, Metode Kualitatif Rasionalistik yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis data, yang dilakukan secara Kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut: (1) Telaah awal seluruh data; (2) Reduksi dan abstraksi data; (3)

Penyusunan abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna, dan dapat berdiri sendiri; (4) Pengelompokan satuan-satuan dalam kategori-kategori; (5) Penyusunan pernyataan proposisional secara logik dari masing-masing kategori (lihat Moleong, 2007:248-277).

BAB II DIMENSI SOSIAL

A. KEBUTUHAN HIDUP

Tindakan yang muncul dari masyarakat Desa Ngandagan dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, antara lain dengan menerapkan *livelihood*, yaitu dengan menerapkan *livelihood on-farm*, *off – farm*, dan *non – farm*. *Livelihood on – farm* dimanifestasikan dalam bentuk profesi sebagai petani yang dikategorikan, sebagai: **Pertama**, petani yang memiliki tanah, di mana sebagian tanahnya digarap oleh buruh kulian. Petani semacam ini disebut ”kulian”; **Kedua**, petani yang menggarap tanah milik orang lain, di mana ia menggarap tanah milik kulian. Petani semacam ini disebut ”buruh kulian”; **Ketiga**, petani yang memiliki atau menggarap tanah tegalan. Petani semacam ini disebut ”petani tegalan”; **Keempat**, petani yang memiliki atau menggarap tanah pekarangan. Petani semacam ini disebut ”petani pekarangan”.

Namun demikian ada sebagian masyarakat Desa Ngandagan yang tidak dapat hanya menerapkan salah satu jenis *livelihood*, melainkan menerapkan gabungan dari beberapa jenis *livelihood*. Sebagai contoh, karena *livelihood on – farm* gagal memenuhi kebutuhan keluarga, maka dipadukanlah *livelihood on – farm* dengan *livelihood off – farm* atau dengan *livelihood non – farm*. Dengan kata lain, *livelihood non – farm* merupakan *livelihood* yang diterapkan karena *livelihood on – farm* dan *off – farm* tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini juga berarti *livelihood non – farm* merupakan solusi ketika *livelihood on – farm* dan *off – farm* gagal memberi kesejahteraan. Sementara itu, *livelihood off – farm* merupakan solusi

ketika *livelihood on – farm* gagal memberi kesejahteraan. *Livelihood* ini diterapkan berdasarkan kesadaran masyarakat Desa Ngandagan, yang antara lain berupa kesadaran untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Kesadaran ini sekaligus melatar-belakangi penerapan jenis *livelihood* tertentu, yang berbasis pada keinginan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apabila kebutuhan keluarga belum terpenuhi, maka ini berarti keluarga belum sejahtera. Saat itulah masyarakat mempertimbangkan berbagai jenis *livelihood*, seperti *livelihood on – farm*, *off – farm*, dan *non – farm*. Ketika *livelihood on – farm* gagal memberi kesejahteraan, beberapa anggota masyarakat tidak meninggalkan *livelihood* jenis ini begitu saja, melainkan memadukan *livelihood* jenis ini dengan *livelihood off – farm*. Tetapi ketika paduan antara *livelihood on – farm* dengan *livelihood off – farm* masih gagal memberikan kesejahteraan, maka beberapa anggota masyarakat desa memadukannya lagi dengan *livelihood non – farm*.

Kesejahteraan keluarga bertingkat-tingkat, mulai dari yang ideal, yaitu keluarga sejahtera tahap III plus, hingga yang sangat tidak ideal, yaitu keluarga pra sejahtera. Tingkatan-tingkatan kesejahteraan keluarga menurut BKKBN (2008), adalah sebagai berikut: **Pertama**, keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu: (1) yang bersifat dasar, (2) sosial psikologis, (3) bersifat pengembangan, dan (4) memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kedua, keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) yang bersifat dasar, (2) sosial psikologis, dan (3) bersifat pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang nyata dan

berkelanjutan bagi masyarakat, seperti belum dapat: (1) secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta (2) berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan dan sebagainya.

Ketiga, keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) yang bersifat dasar, dan (2) sosial psikologis, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. Keluarga yang berada pada tahap ini mengalami kesulitan untuk mengembangkan kualitas hidupnya, dan cenderung statis.

Keempat, keluarga sejahtera tahap I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. Keluarga yang berada pada tahap ini barulah sampai pada kemampuan memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Sosial psikologis belum terjangkau oleh keluarga yang berada pada tahap ini, karena waktunya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Kelima, keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. Keluarga yang berada pada tahap ini bukanlah

keluarga sejahtera, penyebutan “keluarga pra sejahtera” merupakan penghalus (bahasa) bagi sebutan “keluarga miskin”. Keluarga yang berada pada tahap ini merupakan keluarga yang paling berat dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Segenap waktunya dan sumberdaya dikerahkan oleh keluarga ini untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, tetapi tetap saja kebutuhan itu tidak mampu dipenuhinya.

Urutan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya, mulai dari keluarga pra sejahtera sampai keluarga sejahtera tahap III merupakan urutan idealitas keluarga. Tepatnya mulai dari keluarga sangat tidak ideal (pra sejahtera) sampai keluarga ideal (sejahtera tahap III), yang rinciannya sebagai berikut: (1) keluarga sangat tidak ideal atau keluarga pra sejahtera, (2) keluarga tidak ideal atau keluarga sejahtera tahap I, (3) keluarga kurang ideal atau keluarga sejahtera tahap II, (4) keluarga agak ideal atau keluarga sejahtera tahap III, dan (5) keluarga ideal atau keluarga sejahtera tahap III plus.

Berdasarkan tingkat kesejahteraannya, maka keluarga ideal adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan: **Pertama**, yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. **Kedua**, sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. **Ketiga**, yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. **Keempat**, berupa sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti: (1) secara teratur memberikan

sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta (2) berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan dan sebagainya.

B. SITUASI EKSTERNAL

Ketika masyarakat berupaya membangun kesejahteraannya dengan berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya, mereka mendapati ada situasi eksternal yang melingkupi diri dan keluarganya. Situasi adalah seperangkat kejadian dan kondisi yang ada pada suatu waktu di tempat tertentu. Kejadian dan kondisi ini dapat terjadi karena faktor-faktor internal, dan dapat pula terjadi karena faktor-faktor eksternal. Dalam konteks masyarakat Desa Ngandagan, situasi internal, berarti seperangkat kejadian dan kondisi yang ada pada suatu waktu di Desa Ngandagan, yang terjadi karena faktor-faktor yang ada pada diri masyarakat Desa Ngandagan. Sementara itu, situasi eksternal, berarti seperangkat kejadian dan kondisi yang ada pada suatu waktu di Desa Ngandagan, yang terjadi karena faktor-faktor yang berada di luar diri masyarakat Desa Ngandagan.

Faktor-faktor yang berada di luar diri masyarakat Desa Ngandagan ini mempengaruhi tindakan masyarakat terutama dalam menerapkan jenis *livelihood*. Inilah situasi eksternal yang harus dihadapi oleh masyarakat Desa Ngandagan, seperti: **Pertama**, adanya *landreform* ala Ngandagan, yang pada awalnya konsepsi (kebijakan) ini diintrodusir oleh Soemotirto ketika menjabat sebagai Kepala Desa Ngandagan (1947 – 1964). Introduksi ini selanjutnya mengalami internalisasi di kalangan masyarakat Desa Ngandagan, hingga mentradisi atau mengalami adatisasi.

Berdasarkan konsepsi *landreform* ala Ngandagan terbuka peluang bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah atau tanah tegalan, untuk dapat menggarap tanah sawah atau menggarap tanah tegalan. Saat ini ada ada 128 petani yang menggarap tanah sawah garapan, dan ada 49 petani yang menggarap tanah tegalan Siten. Dengan demikian ada 177 keluarga petani yang menikmati *landreform* ala Ngandagan.

Kedua, luas tanah yang terbatas, yang berelasi dengan jumlah penduduk. Luas tanah yang terbatas berkaitan dengan kemampuan atau ketersediaan ruang (spasial) tanah untuk merespon dinamika masyarakat Desa Ngandagan, terutama dalam menampung berbagai kegiatan masyarakat yang semakin banyak. Penyebabnya adalah luas Desa Ngandagan yang tetap, sedangkan jumlah penduduk Desa Ngandagan mengalami peningkatan yang pesat. Kondisi ruang Desa Ngandagan telah terbagi atas berbagai penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Meskipun untuk itu, selalu terkait dengan topografi dan kesuburan tanah Desa Ngandagan. Desa Ngandagan terbagi dalam dua kategori, yaitu daerah dataran di wilayah Dusun Krajan dan daerah perbukitan di wilayah Dusun Karangturi. Selain itu, Desa Ngandagan juga terbagi-bagi dalam wilayah yang bervariasi kesuburannya, sehingga menentukan kemampuannya. Kesesuaian antara kemampuan tanah dengan penggunaan tanahnya inilah yang menjadikan tidak seluruh tanah di Desa Ngandagan dapat dikelola sebagai tanah sawah, tegalan, maupun pekarangan.

Ketiga, ketidak-pastian pertanian, mulai dari ketidak-pastian keberhasilan panen, hingga ketidak-pastian dukungan pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten) bagi keberhasilan panen petani dan kesejahteraannya. Serangan hama (wereng, tikus, dan lain-lain) menjadi ancaman bagi ikhtiar petani dalam menghasilkan panen yang baik.

Ketersediaan air juga menjadi ancaman serius bagi petani, dalam menyuburkan padi yang sedang ditanamnya. Sementara itu, dinamika internasional juga telah menekan pemerintah pusat, hingga mendorong mereka mengabaikan petani melalui perjanjian internasional yang melarang pemerintah membantu petani.

Dalam perspektif masyarakat Desa Ngandagan ketidak-pastian pertanian tidak dilihat dari berbagai data politik, sosial, dan ekonomi makro, melainkan dari pengalaman mereka sendiri, dan segenap penglihatan yang mereka peroleh ketika memperhatikan kondisi petani di Desa Ngandagan. Mereka mengetahui dan mengalami sendiri, betapa beratnya menjadi petani. Ketika hasil yang diperoleh pada saat panen berkejar-kejaran dengan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga keuntungan yang mereka peroleh semakin ‘tipis’. Belum lagi kejar-kejaran antara keuntungan menggarap tanah pertanian dengan kebutuhan keluarga. Inilah gambaran suram profesi petani, yang ditangkap, dilihat, bahkan dialami oleh masyarakat Desa Ngandagan. Gambaran ini sekaligus menunjukkan ketidak pastian pertanian. Dengan kata lain ada relasi antara ketidak pastian pertanian dengan prospek pertanian yang suram di masa depan.

Keempat, prospek pertanian yang suram di masa depan, di mana secara faktual petani hanya dijadikan pemakai asupan luar, sedangkan nilai tukar produk pertanian terhadap teknologi pertanian yang digunakan mengalami penurunan yang terus menerus. Jumlah pemakaian pupuk kimia dari tahun ke tahun terus meningkat dalam satu luasan tanah yang sama, untuk mendapatkan hasil panen yang sama. Beberapa petani mencatat, bahwa dibandingkan tahun 1970-an (saat revolusi hijau mulai dilaksanakan) hingga saat ini, petani harus meningkatkan penggunaan pupuk kimia

sebesar 10 kali lipat banyaknya, untuk satu luasan tanah yang sama demi mendapatkan hasil panen yang sama.

Beratnya situasi eksternal ternyata tidak mampu membersihkan masyarakat Desa Ngandagan dari profesi petani yang “dianut” oleh sebagian dari mereka. Seolah-olah sebagian masyarakat Desa Ngandagan yang berprofesi sebagai petani tidak pernah kesulitan memberi alasan, untuk mempertahankan profesinya. Walaupun sebagian masyarakat lainnya yang tidak berprofesi sebagai petani juga tidak mengalami kesulitan dalam memberi alasan, untuk mempertahankan profesinya. Tepatnya, selalu ada alasan masyarakat Desa Ngandagan dalam menerapkan *livelihood* tertentu.

Alasan menerapkan *livelihood* tertentu relevan dengan kesadaran yang melatar belakangi penerapan *livelihood* oleh masyarakat, yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika masyarakat menerapkan jenis *livelihood* tertentu karena kesadarannya, maka mereka berada pada suatu kondisi di mana mereka tahu bahwa ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhinya. Apabila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka mereka terancam oleh kemiskinan. Selanjutnya, apabila mereka tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ritual kemiskinan, maka keluarganya akan menjadi penganut kemiskinan yang setia.

C. PILIHAN *LIVELIHOOD*

Masyarakat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ritual kemiskinan, dengan cara bekerja-keras keluar dari kemiskinan melalui penerapan jenis *livelihood* yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang digunakan dalam penerapan *livelihood* meliputi berbagai cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang relevan dengan *livelihood on-farm, off-farm,*

dan *non-farm*. Berdasarkan jenis *livelihood* yang diterapkan oleh masyarakat, maka ada tiga jenis *livelihood* yang membutuhkan cara, teknik, prosedur, metode, dan perangkat yang berbeda, yang rinciannya sebagai berikut:

Pertama, bagi *livelihood on-farm* tersedia cara, yaitu arah atau route untuk hidup sebagai petani. Cara ini memaksa mereka yang menerapkan *livelihood on-farm* untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku sebagai petani (*peasant*), yaitu orang miskin yang menggarap tanah untuk usaha pertanian. Meskipun tetap terbuka bagi petani untuk menjadi pengusaha tani (*farmer*), yaitu orang yang memiliki sebidang tanah yang relatif luas, di mana sebagian dari tanah tersebut dapat digunakan untuk menanam tanaman pertanian, sebagian lagi untuk tempat memelihara ternak, dan sebagian yang lain sebagai tempat mendirikan bangunan bagi rumah tinggalnya.

Bagi *livelihood on-farm* tersedia teknik, yaitu cara-cara khusus atau istimewa untuk hidup sebagai petani agar dapat meningkat menjadi pengusaha tani. Cara-cara khusus ini membutuhkan metode, atau cara yang tepat untuk melakukan pengolahan tanah pertanian dan penanaman komoditas pertanian, yang membutuhkan sistem pengelolaan dan perencanaan yang baik. Metode yang diputuskan selanjutnya diterapkan melalui proses, atau seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil panen yang baik, sehingga terjadi perubahan dari waktu ke waktu atau perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan terus menerus, tahap demi tahap, dan sedikit demi sedikit ini akan nampak sebagai sesuatu yang alami. Kondisi ini akan menimbulkan perubahan (peningkatan) kemampuan seorang petani seiring perubahan (peningkatan) kebutuhan keluarga petani tersebut. Boleh jadi

perubahan ini oleh banyak orang akan nampak sebagai sesuatu yang statis, karena peningkatan kemampuan petani paralel dengan peningkatan kebutuhan keluarganya. Namun demikian perubahan yang nampak tidak berubah ini tetap saja membutuhkan perangkat atau peralatan (sosial maupun fisik) yang memadai.

Kedua, bagi *livelihood off-farm* tersedia cara, yaitu arah atau route untuk hidup sebagai bawon, penebas, pengelola industri hasil pertanian, dan pengusaha penyewaan alat pertanian. Cara ini memaksa mereka untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku sebagai pegiat pertanian non petani. Meskipun tetap terbuka baginya untuk memiliki usaha dengan skala yang lebih besar. Bagi *livelihood off-farm* tersedia teknik, yaitu cara-cara khusus atau istimewa untuk hidup sebagai pegiat pertanian non petani agar dapat meningkat menjadi pengusaha dengan skala yang lebih besar.

Cara-cara khusus ini membutuhkan metode, atau cara yang tepat untuk bertindak sebagai bawon, penebas, pengelola industri hasil pertanian, dan pengusaha penyewaan alat pertanian. Metode yang diputuskan selanjutnya diterapkan melalui proses, atau seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil usaha yang baik, sehingga terjadi perubahan dari waktu ke waktu atau perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan terus menerus, tahap demi tahap, dan sedikit demi sedikit ini akan nampak sebagai sesuatu yang alami. Kondisi ini akan menimbulkan perubahan peran seseorang dari pegiat pertanian non petani berskala kecil ke skala besar. Namun demikian peran sebagai pegiat pertanian non petani harus didukung oleh perangkat atau peralatan (sosial maupun fisik) yang memadai.

Ketiga, bagi *livelihood non-farm* tersedia cara, yaitu arah atau route untuk hidup sebagai buruh, pedagang, pengelola industri, pengusaha penyewaan peralatan, pegawai negeri sipil atau militer, dan perantau. Cara ini memaksa mereka yang menerapkan *livelihood non-farm* untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku sebagai pegiat non pertanian. Pada kondisi ini, tetap terbuka baginya untuk memiliki usaha dengan skala yang lebih besar. Bagi *livelihood non-farm* tersedia teknik, yaitu cara-cara khusus atau istimewa untuk hidup sebagai pegiat non pertanian yang skala usahanya terus meningkat.

Cara-cara khusus ini membutuhkan metode, atau cara yang tepat untuk bertindak sebagai buruh, pedagang, pengelola industri, pengusaha penyewaan peralatan, pegawai negeri sipil atau militer, dan perantau. Metode yang diputuskan selanjutnya diterapkan melalui proses, atau seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil usaha yang baik, sehingga terjadi perubahan dari waktu ke waktu atau perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan terus menerus, tahap demi tahap, dan sedikit demi sedikit ini akan nampak sebagai sesuatu yang alami. Kondisi ini akan menimbulkan perubahan peran seseorang dari pegiat non pertanian berskala kecil ke skala besar. Namun demikian peran sebagai pegiat non pertanian harus didukung oleh perangkat atau peralatan (sosial maupun fisik) yang memadai.

Sebagaimana diketahui masyarakat Desa Ngandagan harus bekerja keras, agar kebutuhan keluarganya tercukupi. Menurutnya, kulian juga harus kerja keras, karena sekarang hasil yang diperoleh dari pertanian tidak lagi mencukupi. Kulian juga harus dagang, seperti Ibu Danu Wisastro, yang membuka warung kecil, agar kebutuhannya terpenuhi. Buruh kulian harus lebih kerja keras, karena hasil sawahnya juga tidak

cukup. Selanjutnya Paulus Sukarma menyatakan, bahwa yang bukan kulian dan bukan buruh kulian, harus lebih lagi dalam hal kerja keras. Semua itu dilakukan agar kebutuhan keluarga tercukupi.

D. BERBAGAI UPAYA

Dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, di antara masyarakat Desa Ngandagan ada yang berdagang dan ada pula yang menjadi buruh (non pertanian). Hanya saja menurutnya, kalau berdagang mereka harus memiliki modal yang cukup. Demikian pula kalau ada di antara masyarakat yang ingin menjadi buruh, maka ia harus memiliki badan yang sehat. Paulus Sukarma menjelaskan kalau ingin berdagang harus siap menanggung resiko, sebab menurutnya, “Kalau enggak hati-hati yaa bangkrut.” Ada lagi resiko lain bagi pedagang, yaitu terkadang tidak ada barang, atau ada saingan dari pedagang Purworejo (Kecamatan Purworejo). Beratnya bagi pedagang Ngandagan adalah karena pedagang Purworejo memiliki barang yang lebih bagus dan harganya lebih murah.

Bagi masyarakat Desa Ngandagan menjadi buruh juga tidak mudah, atau susah, karena terkadang dibayar murah. Hal ini terjadi karena yang mau jadi buruh banyak, akhirnya buruh Ngandagan terpaksa pasrah. Paulus Sukarma menjelaskan, bahwa masyarakat Desa Ngandagan cenderung pasrah, misalnya buruh dibayar murah. Kondisi ini terjadi, karena pertimbangannya tidak ada pilihan lain, bagi mereka daripada tidak ada kerja (obyek), lebih baik dibayar murah. Namun demikian mereka memiliki ukuran tertentu (relatif), yang merupakan batas upah yang bersedia mereka sepakati. Dengan kata lain, kalau terlalu murah buruh tidak akan mau mengerjakan aktivitas yang ditawarkan.

Berkaitan dengan pertanian, masyarakat Desa Ngandagan tetap merasa senang dengan adanya tanah sawah garapan seluas 45 ubin, yang mereka peroleh dari kulian melalui Pemerintah Desa Ngandagan. Hanya saja konsekuensinya mereka (para penggarap) harus kerja keras agar tanah sawah yang digarapnya memberi hasil panen yang baik. Seiring dengan itu, mereka masih harus mengerjakan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan tambahan agar dapat memenuhi kebutuhan. Paulus Sukarma menambahkan, bahwa masyarakat Desa Ngandagan harus kerja keras, karena ada tradisi yang berat di Desa Ngandagan, yaitu tradisi *nyumbang* (menyumbang), saat ada anggota masyarakat yang merayakan acara pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Bagi masyarakat Desa Ngandagan, “*Nyumbang* itu wajib,” sebab kalau tradisi ini tidak mereka lakukan mereka akan merasa tidak enak dengan masyarakat. Tepatnya, *nyumbang* itu untuk “*guyub karo tonggo*”. Dengan kata lain masyarakat Desa Ngandagan harus kerja keras, supaya kebutuhan keluarga tercukupi, dapat *nyumbang*, dan “*guyub karo tonggo*”.

Kendala penerapan *livelihood* oleh masyarakat Desa Ngandagan dapat membatasi kelangsungan penerapannya. Kendala tersebut, antara lain: **Pertama**, *livelihood on-farm* terkendala oleh luas tanah yang terbatas dan ketidak-pastian penggarapan tanah; **Kedua**, *livelihood off-farm* terkendala oleh daya beli petani dan masyarakat yang relatif rendah; **Ketiga**, *livelihood non-farm* terkendala oleh permodalan yang tidak memadai, karena pendapatan yang diperoleh selama ini pas-pasan atau sekedar cukup untuk dikonsumsi.

Kendala barulah nampak, ketika masyarakat belum atau tidak mampu melakukan sesuatu yang dibutuhkan, sehingga segenap kemungkinan buruk yang ada

menjadi kenyataan. Kendala ada yang dapat diatasi, dan ada pula yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat. Kendala yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat disebabkan oleh adanya kondisi di mana masyarakat tidak mampu melakukan sesuatu yang dibutuhkan, sehingga segenap kemungkinan buruk yang ada menjadi kenyataan. Sementara itu, kendala yang dapat diatasi oleh masyarakat diawali oleh adanya kondisi di mana masyarakat mampu melakukan sesuatu yang dibutuhkan, sehingga segenap kemungkinan baik yang ada menjadi kenyataan.

Kendala yang dapat diatasi oleh masyarakat Desa Ngandagan, antara lain luas tanah pertanian yang terbatas. Kondisi ini diatasi dengan tidak menggantungkan sepenuhnya kehidupan petani pada pertanian. Oleh karena itu berkembang *livelihood off – farm* dan *non – farm*. *Livelihood off – farm* dimanifestasikan dalam bentuk beberapa profesi yang digeluti masyarakat, seperti: (1) bawon, (2) penebas, (3) pengelola industri rumah tangga yang memproduksi tempe, (4) pengusaha penyewaan dan operator traktor, serta (5) pengusaha jasa pamarutan kelapa. Sementara itu, *livelihood non – farm* dimanifestasikan dalam bentuk beberapa profesi yang digeluti masyarakat, seperti: (1) pengusaha perkreditan barang kelontong, (2) buruh, (3) pedagang, (4) pengusaha penyewaan diesel dan *sound system*, (5) pegawai negeri sipil, dan (6) perantau.

Ibu Danu Wisastro menjelaskan, bahwa masyarakat berusaha semampunya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya masyarakat "*usaha sak isone ben apik. Pokoke ben apik!*" di mana salah satu solusinya adalah membuka warung, "*ben podo karo tonggone.*" Khusus untuk Ibu Danu Wisastro, sawah dan tegalan yang dimilikinya digarapkan ke orang lain dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu,

hasilnya tidak terlalu banyak, sehingga membuka warung adalah solusi yang tepat baginya. Warung yang dibuka hanyalah warung kecil-kecilan, itupun dibuka atas bantuan anaknya, baik dari segi tenaga maupun dananya. Kesulitannya antara lain ketiadaan barang di Pasar Pituruh, atau harga barang yang terlalu mahal bagi masyarakat Desa Ngandagan. Salah satu solusi yang disiapkan oleh Ibu Danu Wisastro untuk mengatasi ketiadaan barang, adalah dengan tidak menjual barang tersebut.

Sebagaimana diketahui kendala yang dapat diatasi oleh masyarakat diawali oleh adanya kondisi, di mana masyarakat mampu melakukan sesuatu yang dibutuhkan, sehingga segenap kemungkinan baik yang ada menjadi kenyataan. Kendalanya adalah luas tanah pertanian yang terbatas, sedangkan cara mengatasinya adalah dengan tidak menggantungkan sepenuhnya kehidupan petani pada pertanian, sehingga berkembanglah *livelihood off-farm* dan *non-farm*.

Kendala yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat Desa Ngandagan antara lain daya beli petani dan masyarakat yang rendah. Telah berkali-kali dilakukan berbagai usaha, namun pendapatan petani dan warga atau masyarakat tetap relatif rendah. Peningkatan produksi pertanian telah mencapai batas maksimal, sehingga peningkatannya tidak dapat diharapkan lagi. Sementara itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida semakin meningkat, agar hasil pertanian dapat mencapai batas maksimalnya. Kondisi inilah yang menghambat peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil pertanian, karena uang yang diperoleh dari hasil pertanian berkejar-kejaran dengan biaya pengelolaannya.

E. EVALUASI INTERNAL

Sesungguhnya masyarakat Desa Ngandagan tidaklah pasif, ketika menghadapi situasi dan kondisi yang melingkupi diri dan keluarganya. Mereka melakukan evaluasi dengan caranya sendiri terhadap *livelihood* yang diterapkannya, baik *livelihood on – farm*, *off – farm*, atau *non – farm*, yang selama ini dilakukan oleh mereka. Salah satu hasil evaluasi internal yang diperoleh masyarakat Desa Ngandagan adalah tentang rendahnya harapan bagi mereka di masa depan, karena semua pilihan *livelihood* yang diterapkan memiliki kendalanya masing-masing.

Kepala Desa Ngandagan, S.T. Subroto, menjelaskan bahwa buruh kulian yang menggarap tanah sawah seluas 45 ubin, hasilnya belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian buruh kulian selain menggarap tanah sawah juga ada yang berdagang atau menjadi buruh. Menurut Kepala Desa Ngandagan, di Desa Ngandagan ada petani, pedagang, buruh, guru, pegawai, dan perantau. Hal ini membuktikan, bahwa masyarakat Desa Ngandagan tahu tentang pentingnya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena buruh kulian saja harus bekerja keras, maka petani yang tidak memiliki tanah dan tidak mendapatkan tanah garapan tentulah harus bekerja lebih keras lagi. Hal ini penting, agar keluarganya berada pada kondisi ekonomi yang cukup, atau "*podo karo wong lio*" (sama dengan orang lain).

Kendala yang paling berat dirasakan oleh masyarakat di masa kini, adalah kendala bagi penerapan *livelihood on – farm*. Kendala berikutnya yang relatif berat, adalah kendala bagi penerapan *livelihood off – farm*. Kendala ini relatif berat, karena selain memiliki kendala yang langsung berhubungan dengan penerapan *livelihood off*

-farm, ia juga memiliki kendala karena sangat tergantung pada keberadaan *livelihood on - farm*. Apabila suatu saat tidak ada lagi yang menerapkan *livelihood on - farm*, maka besar kemungkinan keberadaan *livelihood off - farm* akan sangat terganggu. Kendala yang relatif ringan adalah kendala dalam menerapkan *livelihood non - farm*, karena penerapannya lebih mandiri dan lebih berpeluang di masa depan.

Secara faktual diketahui, bahwa penerapan *livelihood on - farm*, *off - farm*, atau *non - farm* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngandagan terkendala oleh kontinuitas dan kreativitas. Dalam berusaha mereka seringkali tidak continue, melainkan mudah sekali berganti-ganti, dan kurang sabar. Selain itu, masyarakat Desa Ngandagan juga kurang kreatif dalam merespon dinamika sosial dan ekonomi yang bersinggungan dengan dirinya. Inilah situasi internal yang ada pada masyarakat Desa Ngandagan, yaitu seperangkat kejadian dan kondisi yang ada pada suatu waktu di Desa Ngandagan, yang terjadi karena faktor-faktor yang ada pada diri masyarakat Desa Ngandagan.

Berdasarkan evaluasi internal diketahui, bahwa ada ukuran, aturan, atau prinsip moral yang dipertimbangkan saat anggota masyarakat menerapkan *livelihood on - farm*, *off - farm*, dan *non - farm*. Masyarakat Desa Ngandagan memiliki standar moral dan sosial, yaitu baik dalam pandangan masyarakat, dan menyatu (guyub) dengan masyarakat. "Baik" adalah kata yang mengarah pada makna menyenangkan, menarik, tingkatan yang lebih tinggi, keberhasilan, ramah, bernuansa positif, berkelanjutan, dan bermoral. Dengan demikian "baik" dalam pandangan masyarakat, adalah sesuatu yang menyenangkan, menarik, tingkatan yang lebih tinggi, keberhasilan, ramah, bernuansa positif, berkelanjutan, dan bermoral bagi masyarakat.

Dalam konteks Desa Ngandagan, sesuatu yang menyenangkan, menarik, tingkatan yang lebih tinggi, keberhasilan, ramah, bernuansa positif, berkelanjutan, dan bermoral bagi masyarakat adalah segenap pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang mengarah pada menyatunya individu dengan masyarakat, yang disebut "guyub".

"Guyub" atau menyatunya masyarakat Desa Ngandagan ternyata "mengorbankan" kulian, karena demi kepentingan buruh kulian, maka kulian harus menyerahkan hak garap atas 90 ubin tanahnya kepada Pemerintah Desa Ngandagan, untuk disalurkan kembali kepada buruh kulian. Padahal seiring berjalannya waktu, melalui perkembangan keturunan masing-masing kulian, maka terjadi proses pewarisan atas tanah-tanah para kulian kepada para ahli warisnya secara turun temurun. Akibatnya, para keturunan kulian menguasai tanah sawah dengan luasan yang semakin sempit, sementara tanah sawah seluas 90 ubin yang diserahkan oleh orang tua, kakek, atau buyut mereka kepada Pemerintah Desa Ngandagan tidak dapat digarap oleh para keturunan kulian. Ironipun terjadi, ketika satu keluarga buruh kulian menggarap tanah sawah seluas 45 ubin, sedangkan satu keluarga yang merupakan keturunan kulian hanya memiliki, menguasai, dan sekaligus menggarap tanah sawah seluas 15 ubin.

Ketika individu "berjumpa" dengan masyarakat, seringkali individu terkooptasi oleh masyarakat. Kepentingan individu dikalahkan oleh kepentingan masyarakat, sehingga yang diterapkan adalah kepentingan masyarakat, dengan mereduksi kepentingan individu. Secara faktual hal ini nampak pada fenomena penguasaan dan pemilikan tanah oleh buruh kulian dan kulian. Demi kepentingan masyarakat, maka kulian wajib menyerahkan 90 ubin tanah sawahnya kepada Pemerintah Desa

Ngandagan, untuk kemudian didistribusikan hak garapnya kepada buruh kulian. Inilah fakta, di mana kepentingan kulian direduksi, karena faktanya saat ini ada keturunan kulian yang hanya memiliki, menguasai, dan sekaligus menggarap tanah sawah seluas 15 ubin, sedangkan buruh kulian menggarap tanah sawah seluas 45 ubin yang sesungguhnya milik kulian.

”Guyub” atau menyatu dengan masyarakat menjadi kata sakti untuk menundukkan individu. Dengan iming-iming harmoni sosial, ”guyub” ditawarkan kepada banyak individu termasuk kulian, meskipun karenanya kepentingan individu tereduksi. Masyarakat mengkooptasi individu, menundukkannya, dan mereduksi kepentingannya. Kondisi ini semakim mapan dengan adanya legitimasi ”pemerataan” kesejahteraan, meskipun dapat saja hal yang terjadi dimaknai sebagai pemerataan kemiskinan. Kulian ”dimiskinkan” dengan diambil-alihnya hak garap mereka atas tanah sawah miliknya, untuk kemudian didistribusikan kepada buruh kulian. Akibatnya, buruh kulian yang sebelumnya berada pada *level* ”sangat miskin” dapat dinaikkan *level*-nya menjadi ”miskin”. Pada saat yang sama, kulian yang sebelumnya berada di *level* agak sejahtera diturunkan diturunkan *level*-nya menjadi ”miskin”. Dengan demikian kulian dan buruh kulian berada pada *level* yang sama, atau ”rata” (hasil pemerataan), yaitu ”miskin”.

Walaupun ada sebagian masyarakat Desa Ngandagan yang mengalami kemiskinan dan ada sebagian lainnya yang mengalami peningkatan kesejahteraan, evaluasi internal tetap terarah pada prosepek penerapan *livelihood* mereka. Hasil evaluasi internal masyarakat Desa Ngandagan menunjukkan, bahwa prospek penerapan *livelihood on – farm, off – farm, dan non – farm* di masa depan relatif

cerah, karena dipicu oleh peningkatan kebutuhan keluarga, yang mendorong petani dan warga Ngandagan bekerja lebih keras. Dengan kata lain, prospek penerapan *livelihood on - farm, off - farm, dan non - farm* di masa depan tidaklah ditentukan oleh situasi eksternal yang melingkupi masyarakat, melainkan ditentukan oleh kontinuitas dan kreativitas masyarakat dalam menerapkan *livelihood on - farm, off - farm, dan non - farm*.

B A B III D I M E N S I H U K U M

A. KETERSEDIAAN PROGRAM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Substansi ini menunjukkan pentingnya tanah bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Desa Ngandagan. Dalam konteks pertanian, tanah penting sebagai media tumbuh tanaman, sehingga pemilikan dan penguasaan tanah menjadi sesuatu yang penting bagi petani. Hanya saja pada awalnya (sebelum tahun 1947) struktur pemilikan dan penguasaan tanah di Desa Ngandagan sangatlah timpang, sehingga kemiskinan merebak di Desa Ngandagan.

Dengan berbekal semangat konstitusional (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945), Kepala Desa Ngandagan (1947 – 1964), Soemotirto, melaksanakan program *landreform* lokal di Desa Ngandagan. Pada masa itu Soemotirto menginginkan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dalam hal pangan (beras). Ia mengharuskan kulian, yaitu warga yang mempunyai tanah sawah seluas 300 ubin atau lebih, menyerahkan hak garap atas tanah sawahnya seluas 90 ubin kepada Pemerintah Desa Ngandagan. Hak garap ini kemudian diserahkan pada dua orang petani, yang disebut buruh kulian, yang tidak mempunyai tanah sawah. Dengan demikian kulian hanya menggarap tanah sawah seluas 210 ubin. Buruh kulian hanya mempunyai hak garap atas tanah sawah seluas 45 ubin, yang didukung oleh penguasaan fisik. Sementara itu, tanah sawah seluas 210

ubin yang digarap oleh kulian merupakan hak milik adat, yang didukung oleh bukti yuridis dan penguasaan fisik.

Ide *landreform* yang diluncurkan oleh Soemotirto bersesuaian dengan substansi *landreform* yang terdapat di UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang lahir pada tanggal 24 September 1960. Setelah UUPA lahir, maka undang-undang ini menjadi dasar bagi diterbitkannya berbagai ketentuan *landreform* selanjutnya. Sebagaimana diketahui *landreform*, merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi, dan psikologis petani. Oleh karena itu tujuan *landreform* meliputi: **Pertama**, tujuan sosial, yang terdiri dari: (1) mengakhiri sistem tuan tanah yang mengeksploitir petani penggarap dan buruh tani, (2) mengakhiri pemilikan tanah yang luas atau yang melampaui batas maksimum pemilikan tanah, dan (3) mengadakan pembagian atas tanah secara adil; **Kedua**, tujuan ekonomi, yaitu memperbaiki kondisi ekonomi petani, dengan memperkuat relasi legal antara petani dengan tanahnya, yang biasa disebut “penguatan *asset*”, serta memperbaiki produksi pertanian agar dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; **Ketiga**, tujuan psikologis, yaitu meningkatkan gairah atau semangat petani yang telah memiliki relasi legal yang kuat dengan tanahnya.

Program *landreform* meliputi: **Pertama**, pembatasan luas maksimum pemilikan tanah. **Kedua**, larangan pemilikan tanah secara guntai atau absentee. **Ketiga**, redistribusi tanah, yang hanya boleh dilakukan atas tanah kelebihan dari batas maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan tanah bekas swapraja, dan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. **Keempat**, pengaturan yang berkaitan dengan pengembalian tanah pertanian yang digadaikan. **Kelima**, pengaturan kembali

perjanjian bagi hasil. **Keenam**, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Dalam konteks Desa Ngandagan keberadaan program *landreform* membuka peluang bagi upaya mensejahterakan masyarakat dengan basis tanah, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, program *landreform* yang dilaksanakan di Desa Ngandagan sejak tahun 1947 ternyata juga sejalan dengan upaya mensejahterakan masyarakat sebagaimana diarahkan oleh Pancasila, khususnya Sila Ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Dengan demikian praktek *landreform* yang dilakukan oleh Soemotirto ini sah dan konstitusional. Praktek *landreform* ini juga bersesuaian dengan ketentuan *landreform* yang dimuat dalam UUPA, Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977.

Legalitas praktek *landreform* oleh masyarakat Desa Ngandagan memberi dorongan bagi dipertahankannya *livelihood on – farm*, walaupun tekanan dan godaan untuk beralih ke *livelihood off – farm* dan *non – farm* terus berlangsung. *Landreform* lokal Desa Ngandagan yang luasannya tetap, terus berhasil memberi “bantuan” bagi para buruh kulian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun para buruh kulian harus melengkapi ikhtiarnya dengan menerapkan *livelihood off – farm* dan/atau *non – farm*.

B. BATAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH

Khusus mengenai penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 menyatakan, bahwa pemerintah (pusat) mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 (dua) hektar. Kondisi kepadatan agraris di *level* nasional pada tahun 1960 memungkinkan diterapkannya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, karena masih luasnya tanah yang belum digarap oleh masyarakat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi.

Kondisi berbeda terjadi di Desa Ngandagan, di mana kepadatan agrarisnya tidak memunculkan angka 2 Ha sebagai batas minimum. Desa Ngandagan memiliki kepadatan agraris yang pada tahun 1947 mengarah pada angka 45 ubin. Oleh karena batas minimum pemilikan tanah antara Desa Ngandagan (1947) dengan nasional (Republik Indonesia, 1960) memiliki semangat yang sama, tetapi berada pada lintasan waktu yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda, maka angka batas minimum pemilikan tanahnya juga memunculkan angka yang berbeda. Batas minimum pemilikan tanah pertanian (sawah) secara nasional mencapai 2 Ha per keluarga petani, sedangkan bagi Desa Ngandagan mencapai 45 ubin per keluarga petani.

Amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sulit dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ngandagan di Desa Ngandagan, karena tidak ada tanah sawah yang tersedia untuk menerapkan pasal tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 1947 Pemerintah Desa Ngandagan hanya berhasil memfasilitasi penggarapan tanah sawah seluas 45 ubin kepada petani yang yang tidak memiliki tanah sawah. Fasilitasi hak garap atas tanah sawah seluas 45 ubin kepada petani yang yang tidak memiliki tanah

sawah, saat ini telah menjadi adat Desa Ngandagan karena telah dilaksanakan sejak tahun 1947.

Kondisi ini dimungkinkan karena UUPA mengakui hukum adat yang dianut suatu masyarakat. Pasal 5 UUPA menyatakan, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur hukum pada hukum agama.”

Berdasarkan adat yang dibangun oleh masyarakat Desa Ngandagan melalui *landreform* lokalnya, maka batas minimum pemilikan tanah pertanian (sawah) bukanlah 2 Ha melainkan cukup 45 ubin, atau 45 x 14 m², atau 630 m², atau 0,063 Ha. Masyarakat Desa Ngandagan tidak dapat mempraktekkan batas minimum pemilikan tanah pertanian seluas 2 Ha, karena kepadatan agrarisnya tidak memungkinkan. Walaupun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh kuliaan, tetapi tanah sawah seluas 0,063 Ha cukup untuk menyemangati masyarakat agar tetap mempertahankan *livelihood on – farm*, seraya memadukannya dengan *livelihood off – farm* dan *non farm*.

C. BATAS MAKSIMUM PEMILIKAN TANAH

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sesungguhnya juga merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 17 UUPA. Dasar pertimbangannya adalah adanya fakta di masa itu, berupa adanya ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah pertanian. Sejalan dengan semangat UUPA,

maka Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 juga tidak memperkenankan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas. Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 mengatur: **Pertama**, penetapan luas maksimum tanah pertanian. **Kedua**, penetapan tanah gadai secara tertulis. **Ketiga**, penetapan luas minimum tanah pertanian.

Khusus mengenai penetapan luas minimum tanah pertanian, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960: **ayat (1)** menyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian dilarang, apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha. Larangan tersebut tidak berlaku pada pembagian warisan, dan apabila si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha dan dijual sekaligus; **ayat (2)** menyatakan bahwa jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha, dalam waktu 1 satu tahun mereka wajib menunjuk salah seorang di antara mereka untuk memiliki tanah tersebut, atau memindahkannya kepada pihak lain dengan mengingat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960; **ayat (3)** menyatakan bahwa jika mereka yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak melaksanakan kewajibannya, maka dengan memperhatikan keinginan mereka, Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menunjuk salah seorang di antara mereka itu, yang selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun menjualnya kepada pihak lain; **ayat (4)** menyatakan bahwa mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha, akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam konteks Desa Ngandagan, sejak tahun 1947 Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, 1947 – 1964) telah menetapkan batas maksimum dengan makna yang berbeda dari makna yang ada pada Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Berdasarkan undang-undang ini, batas maksimum dimaknai sebagai batas pemilikan tanah yang diperkenankan berdasarkan undang-undang (hukum). Sementara itu, secara adat (1947) batas maksimum dimaknai sebagai batas luas tanah yang mengakibatkan pemilik wajib menyerahkan hak garap seluas 90 ubin pada setiap 300 ubin anahnya.

Dengan demikian tidak ada angka batas maksimum yang ditetapkan pada tahun 1947, saat *landreform* lokal dilaksanakan oleh Soemotirto di Desa Ngandagan. Tepatnya, Soemotirto tidak menetapkan angka batas maksimum, melainkan menetapkan angka kelipatan yang terkena ketentuan penyerahan hak garap. Angka kelipatan itu adalah 300 ubin, dengan angka penyerahan hak garap sebesar 90 ubin per 300 ubin. Meskipun kebijakan Soemotirto tidak seideal ketentuan batas maksimum yang dimuat dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, tetapi dalam konteks lokal (Desa Ngandagan) ia berhasil memberi hak garap atas tanah sawah kepada 128 keluarga petani.

Ketentuan batas maksimum pemilikan tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang berlaku di seluruh Indonesia, juga berlaku di Desa Ngandagan. Tetapi belum pernah ada anggota masyarakat yang terkena ketentuan tersebut. Kondisi yang mirip ini juga berlangsung pada tahun 1947, di mana pemilikan tanah oleh “tuan tanah” pada masa itu juga tidak terlalu luas. Oleh karena itu, mudah difahami kebijakan yang diambil oleh Soemotirto untuk memaksa

pemilik tanah seluas 300 ubin atau lebih (0,42 Ha atau lebih) menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin (0,126 Ha) kepada dua orang buruh kulian. Bandingkan dengan batas maksimum pemilikan tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 bagi daerah sangat padat seluas 5 Ha dan tidak padat seluas 20 Ha.

Pada tahun 1947 kebijakan ini semata-mata untuk menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga petani di Desa Ngandagan, yang dalam perspektif *livelihood* sekaligus menjamin keberlangsungan penerapan *livelihood on – farm*. Tetapi di masa kini, dengan tanah sawah seluas 45 ubin, penggarap harus memadukannya dengan penerapan *livelihood off – farm* dan *non – farm*. Setidak – tidaknya dengan adanya tanah sawah seluas 45 ubin, ada basis pemenuhan kebutuhan keluarga oleh penggarap. Setelah itu barulah penggarap berikhtiar melakukan pemenuhan kebutuhan keluarga dengan menerapkan *livelihood off – farm*, *non – farm*, atau memadukan kedua *livelihood* tersebut.

D. TANAH *ABSENTEE*

Sementara itu, dalam Pasal 10 UUPA dinyatakan bahwa pemilik tanah wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif. Dengan demikian harus dilarang adanya pemilikan tanah secara *absentee*, di mana pemilik tanah berada di luar kecamatan letak tanah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Sebagaimana diketahui, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 ditetapkan, bahwa pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dalam waktu 6 bulan wajib segera mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan

tempat letak tanah tersebut, atau ia pindah ke kecamatan tempat letak tanah tersebut. Toleransi diberikan bagi mereka yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah tersebut. Kewajiban ini juga berlaku bagi pemilik tanah yang meninggalkan kecamatan tempat letak tanah selama 2 tahun berturut-turut, di mana ia wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah. Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mendapat sanksi berupa pengambil-alihan tanah oleh pemerintah dengan pemberian ganti rugi.

Perkecualian diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas negara, menjalankan kewajiban agama, atau yang memiliki alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri Agraria, dengan syarat luas tanahnya tidak boleh melebihi 2/5 dari batas maksimum pemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977, maka perkecualian bagi pegawai negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, ditambah lagi dengan perkecualian bagi pensiunan pegawai negeri dan janda pegawai negeri serta janda pensiunan pegawai negeri.

Khusus di Desa Ngandagan sejak tahun 1947, Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan tahun 1947 – 1964) memang belum sempat membagi tanah atas tanah yang dipandang *absentee*. Tetapi ia sempat mendistribusikan tanah yang diterlantarkan sebagaimana tanah *absentee*. Tanah tersebut adalah tanah tegalan yang dimiliki oleh Asisten Wedana (Camat) bernama Kusumo Mangunharjo Besali, yang setelah yang bersangkutan meninggal dunia maka tanah menjadi terlantar. Oleh

Soemotirto tanah tersebut didistribusikan kepada 49 kepala keluarga petani dengan luas keseluruhan mencapai 10 Ha.

Kebijakan Soemotirto ini memberi alas bagi dipertahankannya *livelihood on – farm* oleh masyarakat Desa Ngandagan, dan sekaligus sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga petani. Pada masa kini peran tanah tersebut memang telah menurun, tetapi ia tetap berkontribusi bagi adanya penerapan *livelihood on – farm*. Walaupun tetap tak dapat dipungkiri, bahwa petani tanah ini juga memenuhi kebutuhan keluarganya dengan menerapkan *livelihood off – farm, non – farm*, atau gabungan keduanya.

E. REDISTRIBUSI TANAH

Dalam rangka redistribusi tanah, Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menjelaskan, bahwa petani yang berhak menerima redistribusi tanah adalah mereka yang masuk dalam prioritas penerima redistribusi tanah, yaitu: **Pertama**, penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. **Kedua**, buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. **Ketiga**, pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan, atau penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan. **Keempat**, penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik. **Kelima**, penggarap tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain. **Keenam**, penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Ha. **Ketujuh**, pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 Ha. **Kedelapan**, petani atau buruh tani lainnya.

Apabila ada petani yang berada pada prioritas yang sama, maka yang mendapat prioritas lebih (lebih diprioritaskan) adalah: **Pertama**, petani yang mempunyai ikatan

keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan mantan pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang. **Kedua**, petani yang terdaftar sebagai veteran. **Ketiga**, petani janda pejuang kemerdekaan yang telah gugur. **Keempat**, petani yang menjadi korban kekacauan.

Selain harus memenuhi atau termasuk dalam daftar prioritas, petani penerima redistribusi tanah juga harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang harus dipenuhi oleh petani penerima redistribusi tanah, yaitu: warga negara Indonesia, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah, serta mampu atau kuat bekerja di bidang pertanian. Sementara itu, syarat khusus yang harus dipenuhi oleh petani penerima redistribusi tanah, yaitu: **Pertama**, petani yang tergolong dalam urutan prioritas pertama sampai dengan prioritas yang ketujuh, dan telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut. **Kedua**, petani yang tergolong prioritas kedua, dan telah mengerjakan tanah yang bersangkutan 2 musim berturut-turut. **Ketiga**, para pekerja yang tergolong dalam prioritas ketiga, dan telah bekerja pada mantan pemilik tanah selama 3 tahun berturut-turut.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, petani penerima redistribusi tanah obyek *landreform* memiliki kewajiban, sebagai berikut: **Pertama**, membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan. **Kedua**, tanah redistribusi harus dikerjakan atau diusahakan oleh pemilik (pihak yang telah memperoleh redistribusi tanah) sendiri secara aktif. **Ketiga**, setelah 2 tahun sejak tanah redistribusi diperoleh dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh dinas pertanian. **Keempat**, harus menjadi anggota koperasi pertanian.

Dalam konteks Desa Ngandagan, Soemotirto tidak berkeinginan memberi hak milik atas tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Ia hanya berkeinginan memberi hak garap atas tanah sawah, kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, sedangkan hak miliknya tetap berada kepada pemiliknya (pihak yang terkena kewajiban menyerahkan 90 ubin per 300 ubin tanah sawah). Kebijakan Soemotirto ini bersifat kondisional, sebagai upaya mereduksi potensi resistensi pemilik tanah yang terkena ketentuan menyerahkan hak garap, yang saat itu mencapai 64 kepala keluarga. Namun demikian, saat itu (1947 – 1964) kebijakan ini berhasil memberi penghasilan petani penggarap atas tanah sawah yang digarapnya. Selain itu, Pemerintah Desa Ngandagan juga memperoleh 128 tenaga kerja yang siap melakukan kerigan (kerjabakti desa) dan ronda (menjaga keamanan desa di malam hari). Keberadaan 128 keluarga petani yang menikmati *landreform* lokal hingga saat ini menunjukkan peran *landreform* lokal dalam mempertahankan *livelihood on – farm*, di tengah godaan *livelihood off – farm* dan *non – farm*.

F. ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 dibentuklah Panitia *Landreform* di tingkat pusat, daerah tingkat I atau provinsi, daerah tingkat II atau kabupaten/kotamadya, kecamatan, dan desa. Panitia *Landreform* bertugas mengorganisir kegiatan *landreform* di semua lini. Tetapi ternyata Panitia *Landreform* dianggap kurang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 peran panitia ini digantikan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa, yang melaksanakan tugasnya

sehari-hari mereka dibantu oleh Panitia Pertimbangan *Landreform* yang dibentuk di tingkat pusat, daerah tingkat I atau provinsi, daerah tingkat II atau kabupaten/kotamadya, kecamatan, dan desa. Panitia Pertimbangan *Landreform* terdiri dari wakil instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan *landreform* dan ditambah dengan wakil dari HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Panitia ini bertugas memberi saran dan pertimbangan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan *landreform*.

Dalam konteks Desa Ngandagan, Panitia *Landreform* belum sempat dinikmati kemanfaatannya oleh masyarakat Desa Ngandagan, karena secara hukum panitia ini baru dibentuk pada tahun 1964. Padahal pada tahun 1947 – 1964 masyarakat Desa Ngandagan telah mempraktekkan *landreform* atas ”paksaan” Soemotirto. Ketika Panitia *Landreform* dibentuk secara nasional pada tahun 1964, Desa Ngandagan baru saja mengalami trauma sosial, ketika pemimpin mereka, Soemotirto, berhasil dipenjarakan oleh penentangannya. Trauma sosial ini bergolak hebat ketika pada tahun 1963 Soemotirto ditentang secara intens oleh kelompok anti Soemotirto, dan akhirnya Soemotirto berhasil dipenjarakan oleh penentangannya hingga awal tahun 1964.

Trauma sosial masyarakat Desa Ngandagan semakin menghantui, karena *landreform* yang dipraktekan di desa ini dimaknai sebagai kebijakan Soemotirto yang komunis. Padahal pada akhir tahun 1965 hingga 1966 di Indonesia, termasuk Desa Ngandagan, berlangsung operasi pembersihan terhadap penganut dan simpatisan komunis oleh masyarakat umum. Hal ini menciptakan suasana mencekam di Desa Ngandagan, sehingga tidak memberi peluang bagi munculnya Panitia *Landreform*.

Untuk menyelesaikan perkara yang timbul akibat pelaksanaan *landreform*, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 dibentuklah Pengadilan *Landreform*. Tetapi cita-cita mulia ini diruntuhkan demi keseragaman, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 yang antara lain menghapus Pengadilan *Landreform*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970, apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan *landreform*, maka harus diselesaikan melalui: **Pertama**, peradilan umum, apabila sengketa tersebut bersifat perdata atau pidana. **Kedua**, aparat pelaksana *landreform*, apabila sengketa tersebut bersifat administratif.

Dalam konteks Desa Ngandagan di tahun 1947 – 1964 keberatan atas kebijakan Soemotirto tidak mudah untuk disalurkan atau diekspresikan. Hal ini dikarenakan wibawa dan kekuatan pengaruh yang ada pada diri Soemotirto terasa sangat besar oleh masyarakat Desa Ngandagan. Resistensi barulah muncul atau terekspresikan pada tahun 1963 yang berbuah pada penahanan Soemotirto di Purworejo (baca: Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo) hingga awal tahun 1964. Sementara itu, pada tahun 1964 – 1966 masyarakat Desa Ngandagan disibukkan oleh trauma pemenjaraan Soemotirto, serta operasi pembersihan terhadap penganut dan simpatisan komunis oleh masyarakat umum. Setelah tahun 1966 hingga saat ini, ternyata *landreform* ala Soemotirto dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Ngandagan, sehingga ”tanpa disadari” masyarakat Desa Ngandagan kembali mendukung kebijakan Soemotirto. Bahkan *landreform* ala Soemotirto mengalami internalisasi sosial sehingga dipandang sebagai tradisi atau adat Desa Ngandagan. Dengan demikian manfaat Pengadilan *Landreform* tidak pernah dirasakan oleh

masyarakat Desa Ngandagan, sejak pengadilan ini dibentuk (secara nasional) tahun 1964 sampai berakhirnya pada tahun 1970.

Sementara itu, untuk memperlancar urusan keuangan bagi pelaksanaan *landreform*, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dibentuklah Yayasan Dana *Landreform*. Tetapi yayasan ini pada tahun 1984 diambil alih oleh Departemen Keuangan, yang berarti Yayasan Dana *Landreform* sejak tahun 1984 telah ditiadakan. Pada saat yayasan ini masih ada (1961 – 1984), dana bagi yayasan ini diperoleh dari: **Pertama**, pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah pusat. **Kedua**, pungutan sebesar 10 % dari harga tanah yang harus dibayar oleh petani penerima hak milik atas tanah redistribusi, yang merupakan biaya administrasi. **Ketiga**, hasil sewa dan penjualan tanah dalam rangka pelaksanaan *landreform*. **Keempat**, lain-lain sumber yang sah yang menjadi wewenang Direktorat Agraria.

Sejak Yayasan Dana *Landreform* berdiri (tahun 1961) hingga ditiadakan (tahun 1984), masyarakat Desa Ngandagan belum merasakan interaksi langsung dengan yayasan tersebut. Pendanaan *landreform* yang diluncurkan oleh Soemotirto pada tahun 1947 dilakukan berdasarkan kemampuan masyarakat dan Pemerintah Desa Ngandagan pada saat itu. Beberapa anggota masyarakat Desa Ngandagan memberi kesaksian, bahwa *landreform* dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Desa Ngandagan secara swadaya. Selanjutnya, ketika sampai saat ini *landreform* ala Soemotirto atau ala Desa Ngandagan masih eksis, maka pembiayaannya dilakukan berdasarkan kemampuan Pemerintah Desa Ngandagan.

Dalam konteks Desa Ngandagan, tidak nampak peran Panitia *Landreform* serta Bupati Purworejo dan Panitia Pertimbangan *Landreform* di era tahun 1961 – 1998,

demikian pula dengan peran Pengadilan *Landreform* di era tahun 1964 – 1970, dan Yayasan Dana *Landreform* di era tahun 1961 – 1984. Masyarakat Desa Ngandagan dibiarkan sendirian menerapkan *landreform* lokalnya, untuk mempertahankan *livelihood on – farm*, saat *livelihood off – farm* dan *non – farm* sangat menggoda.

B A B IV D I M E N S I K E R U A N G A N

A. KESUBURAN TANAH

Berdasarkan mata pencaharian, mayoritas masyarakat Desa Ngandagan memiliki mata pencaharian sebagai petani, khususnya petani sawah, baik sebagai pemilik sekaligus penggarap maupun hanya sebagai penggarap. Hal ini menunjukkan relasi antara mata pencaharian dengan tanah dan ruang yang tersedia di Desa Ngandagan. Relasi ini mewujud dalam bentuk penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang dalam konteks pertanian membutuhkan kesuburan tanah.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat Desa Ngandagan juga terkait dengan topografi dan kesuburan tanah Desa Ngandagan. Topografi Desa Ngandagan terbagi dalam dua kategori, yaitu daerah dataran di wilayah Dusun Krajan dan daerah perbukitan di wilayah Dusun Karangturi. Berdasarkan luasnya diketahui bahwa Dusun Karangturi lebih luas dibandingkan Dusun Krajan. Sementara itu, kesuburan tanah Desa Ngandagan ditentukan oleh kemampuan tanahnya, yang selanjutnya ketika tanah digunakan maka timbul tingkat kesesuaian antara kemampuan tanah dengan penggunaan tanahnya.

Dalam kaitannya dengan *livelihood*, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah merupakan wujud dari penerapan *livelihood on – farm*, *off – farm*, dan *non – farm*. Sementara itu, kesuburan tanah berkaitan erat dengan *livelihood on – farm*, karena *livelihood* ini meliputi pemanfaatan tanah sawah, pekarangan, dan tegalan. Pada tanah-tanah tersebut ditanami padi, palawija, dan tanaman keras. Produktivitas tanah ditentukan oleh tingkat kesuburan tanah yang bersangkutan. Tanah yang kurang subur

akan memiliki produktivitas tanah yang rendah, sedangkan tanah yang subur memiliki produktivitas tanah yang tinggi.

Sebagai ikhtiar untuk mengoptimalkan kesuburan tanah Desa Ngandagan, maka dibangunlah jaringan irigasi. Berdasarkan keterjangkauan irigasi diketahui, bahwa Dusun Krajan merupakan wilayah yang mendapat jaringan irigasi yang memadai, sedangkan Dusun Karangturi yang merupakan wilayah perbukitan kurang mendapat jaringan irigasi yang memadai. Wilayah pertanian Dusun Karangturi lebih banyak bergantung pada curah hujan, untuk mengoptimalkan kesuburan tanahnya. Pada kondisi yang demikian, maka nampaklah bahwa wilayah Dusun Krajan dan Dusun Karangturi digarap dan diolah tanahnya secara berbeda oleh para petaninya. Dengan kata lain terdapat perbedaan intensitas penggarapan tanah, antara petani di wilayah Dusun Karangturi dengan petani di wilayah Dusun Krajan, di mana petani di wilayah Dusun Krajan lebih tinggi intensitas penggarapan tanahnya dibandingkan petani di Dusun Karangturi.

B. JARINGAN IRIGASI

Sebagaimana diketahui tanah yang kondisi topografinya relatif datar dan tersedia jaringan irigasi yang memadai, maka penggarapan tanahnya oleh masyarakat akan intensif. Kondisi sebaliknya (tidak intensif penggarapannya) akan terjadi pada wilayah yang tidak tersedia jaringan irigasi, atau yang jaringan irigasinya tidak memadai. Hal lebih parah (sangat tidak intensif penggarapannya) terjadi pada wilayah yang tidak memungkinkan dibangun jaringan irigasi, karena kondisinya yang berbukit-bukit.

Berdasarkan kondisi jaringan irigasinya, Desa Ngandagan terbagi atas tiga wilayah garapan, yaitu: **Pertama**, wilayah persawahan, yang merupakan wilayah dengan jaringan irigasi memadai, sehingga secara intensif dapat ditanami dengan padi dan palawija. **Kedua**, wilayah tegalan, yang merupakan wilayah dengan jaringan irigasi kurang memadai, sehingga secara intensif dapat ditanami dengan tanaman semusim. **Ketiga**, wilayah “alas”, yang merupakan wilayah tanpa jaringan irigasi, sehingga secara intensif dapat ditanami dengan tanaman keras atau tanaman tahunan.

Jaringan irigasi mendukung *livelihood on – farm* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Ngandagan, terutama bagi anggota masyarakat yang menggarap tanah sawah. Tanpa adanya jaringan irigasi yang memadai, maka sulit bagi anggota masyarakat untuk menerapkan *livelihood on – farm*, akibatnya mereka harus beralih ke *livelihood off – farm*. Bahkan bila di wilayah sekitar juga tidak terdapat jaringan irigasi yang memadai, maka masyarakat hanya dimungkinkan menerapkan *livelihood non – farm*. Inilah sisi penting jaringan irigasi bagi *livelihood* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Ngandagan.

Sementara itu, wilayah persawahan di Dusun Krajan selain memiliki jaringan irigasi memadai, juga memiliki akses berupa jalan poros beraspal, yang menghubungkan Desa Ngandagan dengan Desa Pituruh (ibukota Kecamatan Pituruh) dan Desa Kemranggen. Jalan poros ini dilalui oleh dua trayek angkutan umum, yaitu Pituruh-Kaliglagah dan Pituruh-Kaligintung. Selain itu, Wilayah persawahan di Dusun Krajan memiliki akses berupa jalan batu atau jalan tanah yang telah diperkeras dengan pasir dan batu.

Sementara itu, wilayah Dusun Karangturi hanya diakses dengan jalan poros bersemen atau jalan tanah yang telah diperkeras dengan batu, pasir, dan semen. Jalan ini menghubungkan Dusun Karangturi dengan Desa Kapiteran. Wilayah Dusun Karangturi memiliki jaringan irigasi Kedung Gupit Wetan, yang terdiri dari dua saluran yaitu Kesawen I untuk mengairi wilayah barat Desa Ngandagan, dan saluran Kesawen II untuk mengairi wilayah timur Desa Ngandagan. Selain itu, Dusun Karangturi, terutama di wilayah “alas”, memiliki saluran pembuangan air limbah rumah tangga dan Saluran Induk Wadas Lintang.

C. DOMINASI PENGGUNAAN TANAH

Sesuai dengan ketersediaan ruang Desa Ngandagan, dan menyesuaikan dengan pembagian wilayah penggunaan tanah menurut masyarakat setempat, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah di Dusun Krajan didominasi oleh permukiman, persawahan dan tegalan. Sementara itu, Dusun Karangturi didominasi oleh permukiman, pekarangan, kebun campuran dan hutan belukar.

Rincian tanaman pada berbagai penggunaan tanah dapat diuraikan, sebagai berikut: **Pertama**, pada umumnya tanah sawah di Dusun Krajan dan Dusun Karang Turi atau di Desa Ngandagan dimanfaatkan untuk menanam padi dan palawija; **Kedua**, tanah tegalan pada umumnya dimanfaatkan untuk menanam tanaman semusim, termasuk palawija, dan di beberapa tempat ada pula tegalan yang ditanami dengan beberapa tanaman keras atau tanaman tahunan; **Ketiga**, tanah pekarangan pada umumnya ditanami dengan kelapa, pisang, mangga dan tanaman buah-buahan lainnya; **Keempat**, wilayah “alas” yang terdapat di Dusun Karangturi, yang berupa kebun campuran, dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ngandagan untuk menanam

tanaman keras, seperti jati, mahoni, akasia, albasia dan tanaman buah-buahan. Khusus wilayah “alas”, ada sebagian kecil wilayah ini yang ditanami dengan pola campursari, yaitu dengan menanam tanaman semusim seperti ketela pohon, jagung, kacang tanah dan lain-lainnya di antara tanaman keras.

Sebagaimana diketahui penggunaan dan pemanfaatan tanah merupakan bentuk relasi antara masyarakat dengan tanah yang dikuasai atau dimilikinya. Dalam konteks ini nampak, bahwa masyarakat Desa Ngandagan tampak telah berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Ada sebagian masyarakat yang bersungguh-sungguh menggarap tanah sawah, baik tanah itu milik sendiri maupun milik orang lain. Anggota masyarakat yang menggarap tanah sawah milik orang lain tetap bersemangat, meskipun mereka hanya sebagai penggarap. Sebagian masyarakat yang memiliki atau menguasai (menggarap) tanah sawah dan tegalan, cenderung menitik-beratkan penggarapannya pada tanah sawah.

Berdasarkan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya, Desa Ngandagan telah didominasi oleh sawah dan permukiman. Khusus Dusun Karangturi didominasi oleh kebun campuran, sedangkan Dusun Krajan didominasi oleh sawah dan permukiman. Dominasi sawah di Desa Ngandagan berdampak pada pola kehidupan masyarakat yang menitik beratkan profesinya sebagai petani, khususnya petani sawah. Menjadi petani adalah pilihan hidup sebagian besar masyarakat Desa Ngandagan, walaupun ada sebagian di antara mereka yang hanya sebagai buruh tani, yaitu mereka yang tidak memiliki dan tidak mempunyai hak garap atas tanah pertanian. Meskipun demikian, sejalan dengan bertambahnya penduduk dan berkurangnya luas tanah pertanian, serta semakin tidak produktifnya tanah pertanian; maka untuk mencukupi

tuntutan kehidupan masyarakat dipaksa untuk memilih profesi selain petani, misal sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, merantau, dan lain-lain.

Dominasi sawah dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah menunjukkan livelihood yang diterapkan oleh masyarakat Desa Ngandagan, yaitu livelihood on – farm. Salah seorang anggota masyarakat Desa Ngandagan yang menerapkan livelihood on – farm adalah Ibu Danu Wisastro, yaitu seorang kulian yang tinggal di RT.02/RW.02 Dusun Karang Turi, yaitu Ibu Danu Wisastro, menjelaskan, bahwa ia memiliki 5 bidang tanah, yang terdiri dari: (1) sawah seluas 165 ubin, 113 ubin, dan 86 ubin; (2) tegalan seluas 37 ubin; dan (3) pekarangan, seluas 14 ubin. Dari keseluruhan sawahnya yang seluas 364 ubin (lebih dari 1 kuli), 90 ubin telah diambil garap (pemilikan tetap pada kulian) oleh Pemerintah Desa Ngandagan sejak masa Lurah (Kepala Desa) Sumotirto, untuk digarap oleh kepala keluarga petani yang tidak memiliki tanah. Potongan yang 90 ubin ini diambilkan dari masing-masing bidang sawah seluas 30 ubin.

Saat ini, sawah dan tegalan tidak digarap sendiri oleh Ibu Danu Wisastro, melainkan digarap oleh orang lain, yang masih memiliki hubungan keluarga, dengan sistem bagi hasil. Perbandingan pemilik : penggarap dalam bagi hasil ini sebesar $2/3$: $1/3$ dengan ketentuan bibit, pupuk, pestisida, dan lain-lain dari penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan tanah. Pendapatan Ibu Danu Wisastro dari bagi hasil pertanian dalam satu tahun, sebesar: (1) Sawah pertama, seluas 135 ubin (165 ubin – 30 ubin = 135 ubin), yaitu sebesar $2/3$ dari Rp.1.000.000,- = Rp. 666.000,-. (2) Sawah kedua, seluas 83 ubin (113 ubin – 30 ubin = 83 ubin), yaitu sebesar $2/3$ dari Rp. 700.000,- = Rp. 466.000,-. (3) Sawah ketiga, seluas 56 ubin (86 ubin – 30 ubin =

56 ubin), yaitu sebesar $\frac{2}{3}$ dari Rp. 400.000,- = Rp. 266.000,-. (4) Tegalan, seluas 37 ubin, yaitu sebesar $\frac{2}{3}$ dari Rp. 200.000,- = Rp. 132.000,-. (5) Total pendapatan dari bagi hasil pertanian dalam satu tahun sebesar Rp. 1.530.000,-.

Dominasi penggunaan tanah oleh sawah memberi kesempatan pada masyarakat Desa Ngandagan untuk mempertahankan *livelihood on – farm*, dan memberi dukungan bagi diterapkannya *livelihood off – farm* oleh masyarakat. Meskipun sawah memerlukan penggarapan yang intens, namun bagi masyarakat Desa Ngandagan sawah tetap merupakan tumpuan harapan bagi mereka. Ada pandangan di kalangan masyarakat Desa Ngandagan, bahwa tidak pantas seorang petani membeli beras. Bagi mereka selayaknya seorang petani memperoleh beras dari sawahnya sendiri. Seolah menjadi petani dan bekerja di sawah merupakan ritus yang sangat religius.

D. POLA TANAM

Faktor cuaca dan pola pengaturan tata air atau irigasi yang ada di Desa Ngandagan sangat menentukan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pola yang dikembangkan pada saat ini khususnya pada tanah sawah adalah pola tanam ASEP-OKMAR, artinya antara bulan April sampai Agustus ditanami padi sampai panen, antara September sampai Oktober ditanami palawija, dan Nopember sampai Maret ditanami padi kembali sampai panen. Sementara itu, wilayah “alas” yang berupa kebun campuran ditanami dengan tanaman keras bernilai ekonomi tinggi dengan umur produksi sekitar 10-15 tahun, dan diantara tegakan tanaman keras dimanfaatkan untuk tanaman semusim dan buah-buahan.

Pola tanam yang jelas dan disiplin akan memberikan dampak pada seluruh petani di Desa Ngandagan. Mereka akan lebih mudah dan kompak dalam memilih

bibit dan pupuk yang cocok, dan sekaligus mengeliminasi serangan hama terutama wereng dan tikus. Salah satu anggota masyarakat Desa Ngandagan yang menerapkan *livelihood on – farm* adalah Rusman yang merupakan petani tegalan. Ia adalah seorang kulian yang memiliki tanah sawah, dan tegalan. Rusman menanam tegalannya dengan tanaman keras, yang antara lain berupa 100 pohon jati.

Untuk mengelola tegalannya Rusman mengeluarkan biaya, antara lain untuk 25 kg pupuk yang harganya Rp 17.500,- per kg, sehingga ia harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 437.500,-. Sementara itu, untuk bibit ia mendapati harga bibit yang berbeda-beda, antara lain bibit jati, albasia, dan mahoni. Bibit jati harganya Rp 550,- per bibit, bibit albasia harganya Rp 500,- per bibit, dan bibit mahoni harganya Rp 300/bibit. Selain tanaman keras, Rusman juga menanam tegalannya dengan tanaman musiman, seperti erut atau ganyong, yang dapat diambil pati atau tepungnya. Rusman adalah potret seorang kulian yang, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ia juga menanam tegalannya dengan erut dan ganyong. Potret ini menunjukkan, bahwa seorang kulian sekalipun tetap membutuhkan pendapatan dalam jangka pendek dari tegalannya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, wajarlah bahwa selain menanam tanah tegalannya dengan pohon kayu jati yang masa penennya relatif lama, maka Rusman menanam tegalannya dengan tanaman semusim.

E. ALIH FUNGSI TANAH

Masyarakat Desa Ngandagan yang terus berkembang, ternyata juga berpotensi mengurangi luas tanah pertanian dengan menjadikannya sebagai tanah non pertanian, atau biasa disebut dengan istilah “alih fungsi tanah”. Untuk itu penggunaan dan pemanfaatan tanah perlu diatur, misalnya seperti era Soemotirto dengan “pengaturan

ketat”. Saat itu, tanah Desa Ngandagan hanya untuk orang Ngandagan, atau orang yang tinggal di Desa Ngandagan. Caranya dengan memberikan status penguasaan tanah bagi buruh tani yang menggarap tanah kulian seluas 45 ubin.

Belajar dari Soemotirto, saat ini perlu pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwawasan lingkungan, dengan mengurangi penggunaan pupuk anorganik, dan mengoptimalkan peran kelompok tani. Dengan demikian masyarakat Desa Ngandagan dapat terhindar dari sistem ijon dari para tengkulak. Selain itu, juga perlu dicegah beralihnya tanah sawah menjadi non sawah, terutama di sekitar Jalan Pituruh-Kemranggen. Termasuk dalam hal ini dengan menyadari, bahwa wilayah Dusun Krajan perlu tetap dipertahankan sebagai sentra pertanian padi sawah, dengan pengelolaan berwawasan lingkungan, sedangkan wilayah Dusun Karangturi, terutama pada wilayah ”alas”, perlu difungsikan sebagai kawasan tangkapan air (*recharge area*) melalui penanaman tanaman keras yang produktif. Sedangkan pada situs “Gunung Pencu” yang memiliki potensi wisata dapat direkonstruksi kembali menjadi kawasan wisata budaya dan sejarah.

Alih fungsi tanah selain merubah penggunaan dan pemanfaatan tanah, juga berakibat pada terjadinya perubahan penerapan livelihood oleh masyarakat Desa Ngandagan. Ketika penggunaan dan pemanfaatan tanah masih didominasi oleh pertanian, maka masyarakat Desa Ngandagan masih berpeluang besar menerapkan *livelihood on – farm*, dengan menggarap sawah, tegalan, dan pekarangan. Tetapi saat penggunaan dan pemanfaatan tanah mulai beralih dari pertanian ke non pertanian, maka masyarakat Desa Ngandagan masih berpeluang besar menerapkan *livelihood off – farm*, dengan menjadi penebas, bawon, menyelenggarakan industri rumah tangga,

atau menyewakan traktor. Lebih parah lagi, ketika penggunaan dan pemanfaatan tanah pertanian semakin banyak berkurang lalu didominasi oleh non pertanian, maka masyarakat Desa Ngandagan tidak lagi berpeluang menerapkan *livelihood on – farm*. Demikian pula halnya dengan penerapan *livelihood off – farm* yang kehilangan ”area” jasanya karena minimnya luas penggunaan dan pemanfaatan tanah pertanian. *Livelihood* yang berpeluang besar untuk diterapkan adalah *livelihood non – farm*.

Livelihood non – farm diterapkan oleh masyarakat dengan menyelenggarakan industri rumah tangga, menjadi buruh, pedagang, menyewakan soundsystem dan diesel, menjadi pegawai negeri, dan merantau ke luar daerah. Merantau merupakan salah satu *livelihood* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Ngandagan. Mereka rata-rata merantau ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya, serta adapula sebagian kecil yang ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Brunei, dan Hongkong. Pemuda Ngandagan memiliki tradisi merantau, terutama setelah tamat SLTA. Tradisi merantau untuk mencari nafkah telah tertanam pada warga, bahwa selepas SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) mereka akan merantau. Mereka baru kembali bila gagal di perantauan.

Biasanya para perantau ini untuk sementara waktu akan ditampung oleh keluarganya yang ada di perantauan, sampai mereka mampu mandiri. Rata-rata para perantau bekerja sebagai buruh pabrik garmen, dan mereka menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dikirimkan ke keluarganya yang ada di Desa Ngandagan. Oleh karena itu, ada remitan (hasil bekerja di luar wilayah Desa Ngandagan) berupa uang, yang masuk ke wilayah Desa Ngandagan. Kondisi inilah yang menimbulkan perbedaan antara keluarga yang anggotanya merantau dengan yang tidak merantau, di mana yang merantau kondisi perekonomiannya lebih baik.

Warga Desa Ngandagan yang anaknya pernah ke Hongkong antara lain Sudarto (RT. 02 / RW. 02). Sementara itu di RT.01/RW.02 ada satu keluarga yang anggota keluarganya (istri) menjadi TKW di Malaysia, yang bernama Ibu Windia. Saat ini Ibu Windia masih berada di Malaysia, namun secara berkala pulang ke rumah (RT.01/RW.02 Desa Ngandagan). Menurut Wahyudi (warga RT.02/RW.02), biasanya warga Desa Ngandagan mendapat bantuan dari anak-anaknya yang merantau ke Jakarta, Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Untuk yang ke Malaysia, Singapura, dan Hongkong biasanya perempuan. Warga RT.02/RW.02 yang merantau ke Malaysia, Singapura dan Hongkong ada 4 (empat) orang. Para perantau ini lulusan SLTA.

B A B V P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Livelihood yang diterapkan oleh masyarakat Desa Ngandagan memiliki tiga dimensi, sebagai berikut: **Pertama**, dimensi sosial, yang memperlihatkan bahwa *livelihood* diterapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan memperhatikan situasi eksternal. Dengan dinamikanya, masyarakat Desa Ngandagan dapat menerapkan berbagai *livelihood* sesuai pilihannya masing-masing. Namun demikian masyarakat Desa Ngandagan tetap harus melakukan berbagai upaya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi internal untuk melihat kembali *livelihood* yang cocok diterapkan oleh masyarakat.

Kedua, dimensi hukum, yang memperlihatkan ketersediaan program, yang berarti ketersediaan hukum bagi kebijakan Soemotirto yang diluncurkan tahun 1947, yang mendukung penerapan *livelihood on – farm* oleh masyarakat Desa Ngandagan. Secara lokal Soemotirto berhasil menetapkan batas minimum pemilikan tanah (45 ubin), tetapi tidak berkenan menetapkan batas maksimum pemilikan tanah. Soemotirto memang tidak mengambil kebijakan tentang tanah *absentee*, tetapi ia mengambil kebijakan atas tanah, yang sebetulnya merupakan implikasi dari *absentee*, yaitu tanah terlantar. Dengan berbekal tanah hasil pengambil-alihan hak garap dari kulian dan tanah terlantar, Soemotirto melakukan redistribusi tanah pada tahun 1947. Meskipun saat itu tidak ada organisasi pelaksana program yang digagas undang-undang, Soemotirto tetap berhasil melaksanakan programnya, yang berlangsung hingga saat ini dan telah menjadi adat Desa Ngandagan.

Ketiga, dimensi keruangan, yang memperlihatkan pentingnya kesuburan tanah bagi masyarakat Desa Ngandagan, agar dapat mempertahankan *livelihood on – farm*. Kesuburan tanah ini didukung oleh jaringan irigasi yang memadai di Dusun Krajan, sehingga sawah mendominasi penggunaan tanah di dusun ini. Sebaliknya jaringan irigasi di Dusun Karang Turi kurang memadai, sehingga tegalan dan kebun campuran mendominasi dusun ini, Dengan pola tanam yang tepat, maka *livelihood on – farm* dapat memberi hasil yang lumayan, walaupun secara faktual tetap terjadi alih fungsi tanah.

B. REKOMENDASI

Oleh karena landreform lokal ala Desa Ngandagan telah menjadi adat, maka perlu dilakukan upaya mempertahankan kemanfaatannya bagi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya dari beberapa dimensi, yaitu: **Pertama**, dari dimensi sosial, perlu dilakukan *social engineering* agar masyarakat tetap terus berkenan mempertahankan *livelihood on – farm*. **Kedua**, dari dimensi hukum, perlu dilakukan suatu upaya untuk memformalkan landreform lokal yang ada di Desa Ngandagan dalam suatu Peraturan Desa. **Ketiga**, dari dimensi keruangan, perlu ditebar jaringan irigasi yang memadai, termasuk upaya pemeliharaannya, agar masyarakat dapat mempertahankan *livelihood on – farm*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1998. "Metode Penelitian." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- BKKBN. 2008. "Langkah-Langkah Dan Mekanisme Pelaksanaan Pendataan Keluarga". Jakarta.
- Jary, David and Julia Jary. 1991. "Collins: Dictionary of Sociology." Glasgow, Harper Collins Publishers.
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya
- Muhajir, Noeng. 1998. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Purwanto, Bambang. 1985. "Kepemimpinan Dan Masalah Pertanahan Di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Nampu Dan Desa Ngandagan." Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta, Prenada Media.
- Shohibuddin, Mohamad dan Ahmad Nashih Luthfi. 2010. "Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat Di Sebuah Desa Jawa, 1947 – 1964." Yogyakarta, STPN Press, dan Bogor, Sayogyo Institute.
- Soekanto, Soerjono. 1998. "Sosiologi: Suatu Pengantar". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Walter, Elizabeth (editor). 2004. "*Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition)*." Cambridge, Cambridge University Press.
- Wiradi, Gunawan. 2009a. "Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa." Bogor, IPB Press.
- Wiradi, Gunawan. 2009b. "Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria." Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Bogor, Sayogyo Institute.